



## PUTUSAN

Nomor 16/PHPU.D-XI/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]** a. 1. Nama : **Pdt. Dr. Noakh Nawipa, Ed.D**  
Tempat/Tanggal Lahir : Enarotali, 26 Oktober 1958  
Alamat : Jalan Mambruk Nomor 4, Kelurahan Dobonsolo, Pasar Lama, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura
2. Nama : **Drs. Johannes Wob, Ph.D., M.Si.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Merauke, 14 Februari 1958  
Alamat : Jalan Brawijaya RT 015/RW 002, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor Urut 1;

- b. 1. Nama : **Drs. Wellington Lod Wenda, M.Si.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Wamena, 18 November 1954  
Alamat : Jayapura, Provinsi Papua
2. Nama : **Ir. Weynand Belthazart Watory**  
Tempat/Tanggal Lahir : Serui, 2 September 1963  
Alamat : Jayapura, Provinsi Papua

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor Urut 4;

- c. 1. Nama : **Alex Hese gem, S.E.**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Wamena, 14 Juli 1957  
 Alamat : Jayapura, Provinsi Papua
2. Nama : **Ir. Marthen Kayoi, M.M.**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Papuma Serui, 4 Maret 1956  
 Alamat : Jayapura, Provinsi Papua

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 16 Februari 2013, memberi kuasa kepada **Nikson Gans Lalu, S.H., M.H.**, advokat yang beralamat di Menara Bidakara Kavling 71-73 Lantai 1 suite 0102, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama para Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua**, berkedudukan di Jalan Soa Siu, Dok II, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa dengan hak substitusi bertanggal 20 Februari 2013 memberi kuasa kepada i) **Budi Setyanto, S.H.**; ii) **Heru Widodo, S.H., M.Hum.**; iii) **Dhimas Pradana, S.H.**; dan iv) **Subagiyanto, S.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat **Budi Setyanto dan Rekan** yang beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]** 1. Nama : **Lukas Enembe, S.I.P., M.H.**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Mamit, 27 Juli 1967  
 Alamat : Jalan Papua Nomor 1, Pagaleme, Mulia, Puncak Jaya, Provinsi Papua
2. Nama : **Klemen Tinal, S.E., M.M.**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Beoga, 23 Agustus 1970;

Alamat : Jalan Timika Indah Blok L Nomor 8, Timika,  
Provinsi Papua

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013  
Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa dengan hak substitusi bertanggal 20 Februari 2013, memberi kuasa kepada i) **Habel Rumbiak, S.H., Sp.N.**; ii) **Denny Kailimang, S.H., M.H.**; iii) **Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H.**; iv) **Ari Yusuf Amir, S.H., M.H.**; v) **Petrus P. Ell, S.H.**; vi) **S. Yanti Nurdin, S.H.**, vii) **Sugito, S.H.**; viii) **Fajri Apriliansyah, S.H.**; ix) **Elly Muzdalifah, S.H.**; x) **Drs. Deden Supriadi, M.M.**; xi) **Ardy Mbalembout, S.H.**; xii) **Rachmat Basuki, S.H.**; xiii) **Muhajir, S.H.**; xiv) **Dimaz Elroy, S.H.**; xv) **Berhitu Johanes, S.H.**; xvi) **Johanes Maturbongs, S.H.**; xvii) **Libert K. Ibo, S.H., M.H.**; xviii) **Rahman Ramli, S.H.**; xix) **Zeffnat Masnifit, S.H.**; dan xx) **Bastian Noor Pribadi, S.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Koalisi Papua Bangkit yang beralamat di Ruko Pasifik Permai, Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon dan Pihak  
Terkait;  
Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan saksi para Pemohon, Termohon, dan Pihak  
Terkait;  
Mendengar dan membaca keterangan Ketua Majelis Rakyat Papua;  
Mendengar keterangan Pemerintah Provinsi Papua;  
Membaca kesimpulan para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Februari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 81/PAN.MK/2013, dan dicatat dalam

Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 16/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 20 Februari 2013, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah**

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

### **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran II atau terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa Pemohon I adalah Pasangan Calon Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1, Pemohon II adalah Pasangan Calon Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4, dan Pemohon III adalah Pasangan Calon Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Papua Tahun 2013.

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU.Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 13 Februari 2013.

Permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2013.

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan pada hari Rabu, 13 Februari 2013, dan para Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Senin, 18 Februari 2013, sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh para Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

### **IV. Pokok Permohonan**

Bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang ditetapkan di Jayapura pada tanggal 13 Februari 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

IV.1. Bahwa jumlah pemilih tetap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Termohon Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tentang Perubahan Jumlah

Pemilih Tetap adalah untuk pemilih laki-laki berjumlah 1.456.678 dan untuk pemilih perempuan berjumlah 1.256.787, sehingga jumlah totalnya adalah 2.713.465 pemilih tetap.

- IV.2. Bahwa dari jumlah total pemilih tetap sebagaimana disebutkan pada butir IV.1 di atas, ternyata yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Selasa, 29 Januari 2013 adalah berjumlah 2.320.791 pemilih, yang tersebar dalam 6.858 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Provinsi Papua. Hal ini berarti, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 392.874 pemilih.
- IV.3. Bahwa jumlah Pemilih Tetap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Termohon Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Tetap, dengan jumlah total 2.713.465 pemilih tetap sangat diragukan keabsahannya, karena jumlah pemilih tetap tersebut tidak sinkron dengan Berita Acara Nomor 470/1289/SET TAHUN 2011 tentang Serah Terima *Compact Disc* (CD) Berisi Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang diserahkan oleh Gubernur Provinsi Papua (Barnabas Suebu, S.H., waktu itu) kepada Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny, S.Sos pada tanggal 6 Mei 2011 di Jayapura. Di dalam DP4 ini, tercatat bahwa jumlah penduduk potensial pemilih Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua adalah 2.154.439 pemilih.
- IV.4. Bahwa mengacu pada Berita Acara Nomor 470/1289/SET TAHUN 2011 tersebut, terlihat jelas bahwa jumlah pemilih tetap 2.713.465 yang ditetapkan Termohon dalam Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 merupakan jumlah yang sengaja dinaikkan oleh Termohon, tanpa mengacu pada daftar penduduk potensial pemilih Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua. Patut diduga, bahwa jumlah pemilih tetap 2.713.465 yang ditetapkan Termohon ini, tujuannya adalah untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pada 29 Januari 2013.
- IV.5. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Papua, yang memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2013-2018 yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari Selasa, 29 Januari 2013, diikuti oleh 6 (enam) pasangan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yakni Pasangan Calon Pdt. Dr. Noakh Nawipa, Ed.D dan Drs. Johanes Wob, Ph.B, M.Si dengan Nomor Urut 1, Pasangan Calon Drs. M.R. Kambu, M.Si dan Drs. Blasius A. Pakage dengan Nomor Urut 2, Pasangan Calon Lukas Enembe, S.IP., M.H., dan Klemen Tinal, S.E., M.M., dengan Nomor Urut 3, Pasangan Calon Drs. Wellington L. Wenda, M.Si dan Ir. Weynand B. Watory dengan Nomor Urut 4, Pasangan Calon Alex Hesegem, S.E., dan Ir. Marthen Kayoi, M.M., dengan Nomor Urut 5, serta Pasangan Calon Dr. Habel M. Suwae, S.Sos., M.M., dan Ev. Yop Kogoya, Dip.Th, M.M., dengan Nomor Urut 6.

- IV.6. Bahwa Termohon dalam Berita Acaranya Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, menetapkan bahwa jumlah total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pdt. Dr. Noakh Nawipa, Ed.D., dan Drs. Johanes Wob., Ph.B., M.Si., adalah 178.830 suara (8 %), jumlah total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. M.R. Kambu, M.Si., dan Drs. Blasius A. Pakage adalah 301.349 (13 %), jumlah total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Lukas Enembe, S.IP., M.H., dan Klemen Tinal, S.E., M.M., adalah 1.199.657 suara (52 %), jumlah total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. Wellington L. Wenda, M.Si dan Ir. Weynand B. Watory adalah 153.453 suara (7%), jumlah total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima), Alex Hesegem, S.E., dan Ir. Marthen Kayoi, M.M., adalah 72.120 suara (3%), dan jumlah total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 6, Dr. Habel M. Suwae, S.Sos., M.M., dan Ev. Yop Kogoya, Dip.Th., M.M., adalah 415.382 suara (18%), sehingga jumlah keseluruhan yang menggunakan hak pilih dalam Pemilukada di Provinsi Papua adalah 2.320.791 pemilih, dan oleh Termohon jumlah ini telah mencapai 100 %.
- IV.7. Bahwa hasil perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, Lukas Enembe, S.IP., M.H., dan Klemen Tinal, S.E., M.M., yang ikut dalam Pemilukada Provinsi Papua untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2013-2018 tersebut telah ditetapkan Termohon dalam Keputusan Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang antara lain

menyatakan, bahwa “*Sesuai Berita Acara dan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara tanggal 13 Februari 2013, maka dalam rapat Pleno KPU Provinsi Papua yang diadakan untuk itu menetapkan Pasangan Calon Terpilih Atas Nama: Sdr. LUKAS ENEMBE, S.IP., M.H., sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua Terpilih dan Sdr. KLEMEN TINAL, S.E., M.M., sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Terpilih dalam Pemilukada tahun 2013*”.

- IV.8. Bahwa dasar Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Lukas Enembe, S.IP., M.H., dan Klemen Tinal, S.E., M.M., sebagai Calon Gubernur Terpilih dan Calon Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Papua Tahun 2013, karena Pasangan Calon ini memperoleh suara terbanyak, yaitu 1.199.657 suara (52 %).
- IV.9. Bahwa para Pemohon sangat keberatan dan menolak dengan tegas Berita Acara Termohon Nomor 05/BA/B15/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, karena kedua keputusan *a quo* tersebut tidak sesuai data pemilih tetap sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Termohon Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tertanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Tetap.
- IV.10. Bahwa apabila Termohon dalam menerbitkan Keputusan Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tersebut mengacu pada Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tertanggal 31 Desember 2012 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Tetap, maka hasil penghitungan akhir dari perolehan suara para Pasangan Calon dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 adalah tidak akan mencapai 100 % (persen). Tetapi, yang terjadi adalah Termohon hanya mengacu pada jumlah pemilih 2.320.791 yang menggunakan hak pilihnya sesuai Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013, sehingga dalam penghitungan Termohon seolah-olah pemilih tetap di Provinsi Papua hanya 2.320.791 jiwa pilih. Padahal, fakta yang sebenarnya adalah jumlah pemilih tetap di Provinsi Papua adalah 2.713.465 jiwa pilih.



- IV.11. Bahwa para Pemohon semakin yakin, bahwa baik jumlah jiwa pilih 2.320.791 yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 maupun jumlah jiwa pilih tetap 2.713.465 yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 adalah jumlah/angka-angka yang sengaja ditambahkan oleh Termohon sendiri, dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013. Padahal, fakta yang sebenarnya jumlah penduduk potensial pemilih Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua adalah 2.154.439 pemilih.
- IV.12. Bahwa dalam Rapat Pleno KPU Papua pada 13 Februari 2013, Termohon menyatakan bahwa dari 2.713.465 jumlah pemilih (berdasarkan DPT KPU Papua), suara tidak sah tercatat sebanyak 392.674. Pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal memperoleh 1.199,657 suara (52 %), disusul Habel Melkias Suwae-Yop Kogoya, dengan 415.382 (18 %) suara.
- IV.13. Bahwa para Pemohon semakin meragukan dan tidak percaya dengan penyampaian Termohon, bahwa jumlah suara tidak sah tercatat sebanyak 392.647. Padahal fakta yang terungkap di lapangan, ternyata banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, seperti tidak mendapat undangan dari penyelenggara Pemilukada maupun tidak ada kemauan dari para pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka. Oleh sebab itu, angka 392.647 sebagai jumlah suara tidak sah adalah sangat mengada-ada.
- IV.14. Bahwa menurut data yang dimiliki para Pemohon, ternyata tidak semua pemilih di Provinsi Papua menggunakan hak pilihnya atau kalau pun hak pilih itu digunakan, maka pasti ada surat suara yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu, sangat tidak realistis kalau Termohon menyatakan, bahwa 100 % pemilih di Papua telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013, tanpa ada kerusakan surat suara. Hal ini merupakan suatu kebohongan yang secara sengaja telah dilakukan oleh Termohon.
- IV.15. Bahwa di Kota Jayapura sebagai ibukota provinsi, jumlah jiwa pilihnya adalah sebanyak 249.034 jiwa. Tetapi, yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Provinsi Papua pada 29 Januari 2013 yang lalu hanya 151.946 pemilih. Berarti yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah

97.088. Hal ini menunjukkan, bahwa Termohon tidak cermat dalam melakukan penghitungan suara. Karena itu, sudah sewajarnya Berita Acara Termohon Nomor 05/BA/B15/II/2013 dan Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak berlaku.

- IV.16. Bahwa di tempat pemungutan suara (TPS) 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah 207. Yang menggunakan hak pilihnya adalah 119, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 93. Sedangkan surat suara yang diterima (termasuk cadangan) adalah 212, surat suara yang terpakai 119, dan surat suara yang tidak terpakai 93. Namun, surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 117, sedangkan surat suara tidak sah adalah 2, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah adalah 119 suara. Fakta ini menunjukkan, bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 tidak teliti dalam melakukan penghitungan suara. Karena itu, Berita Acara Termohon Nomor 05/BA/B15/II/2013 dan Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 haruslah dibatalkan, karena tidak sah.
- IV.17. Bahwa di tempat pemungutan suara (TPS) 22, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 437. Yang menggunakan hak pilih adalah 71. Sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 356. Adapun surat suara yang diterima (termasuk cadangan) adalah 449. Surat suara yang terpakai 71. Surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos adalah 1, dan surat suara yang tidak terpakai adalah 378. Surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 70, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 71. Fakta ini menunjukkan, bahwa di TPS 22 ini pemilih yang menggunakan hak pilihnya sangat rendah. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa dasar penghitungan suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada yang lalu adalah tidak akurat, karena itu Berita Acara Termohon Nomor 05/BA/B15/II/2013 dan Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 haruslah dibatlalkan, karena tidak sah.

- IV.18. Bahwa di tempat pemungutan suara (TPS) 04, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap adalah 476. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah tidak ada (tidak dicatat), dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih adalah tidak ada (tidak dicatat). Jumlah surat suara yang diterima juga tidak dicatat, juga surat suara yang terpakai juga tidak dicatat. Surat suara yang dikembalikan dan yang tidak terpakai juga tidak dicatat. Tetapi, surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 200. Sedangkan surat suara tidak sah adalah 2, sehingga jumlah suara sah dan tidak sah adalah 202. Fakta ini menunjukkan, bahwa Termohon tidak hati-hati dalam melakukan penghitungan suara akhir di tingkat Provinsi Papua. Oleh karenanya, Berita Acara Termohon Nomor: 05/BA/B15/II/2013 dan Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 haruslah dinyatakan tidak berlaku, karena cacat hukum.
- IV.19. Bahwa di tempat pemungutan suara (TPS) 23, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 336, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 133, sedangkan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 203. Adapun jumlah surat suara yang diterima adalah 345, surat suara yang terpakai adalah 133, dan surat suara yang tidak terpakai adalah 212. Surat suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 132, dan suara tidak sah adalah 1. Jadi jumlah suara sah dan tidak sah adalah 133. Fakta ini memperlihatkan, bahwa Termohon sangat ceroboh dan tidak cermat dalam melakukan penghitungan suara akhir, karena itu sudah sewajarnya Berita Acara Termohon Nomor 05/BA/B15/II/2013 dan Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 haruslah dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
- IV.20. Bahwa di Kabupaten Sarmi, jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 22.085 pemilih, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 14.813, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih 7.272. Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) 22.593, surat suara yang terpakai 14.832, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak 34, surat suara yang tidak terpakai 7.727. Surat suara sah untuk seluruh

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 13.785, surat suara tidak sah 1.047, jumlah suara sah dan tidak sah adalah 14.832. Di kabupaten ini terdapat 98 TPS. Dari fakta ini, seharusnya Termohon lebih cermat dan teliti dalam melakukan penghitungan suara akhir, namun kenyataannya Termohon justru mengabaikannya. Karena itu, Berita Acara Termohon Nomor 05/BA/B15/II/2013 dan Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 haruslah dibatalkan.

- IV.21. Bahwa Pleno KPU Kabupaten Jayapura untuk menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ikut dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013, ternyata dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Februari 2013. Hal ini tidak dibenarkan, karena hari Minggu adalah hari libur. Padahal, jadwal dan waktu pleno untuk KPU Kabupaten Jayapura adalah dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Februari 2013. Tetapi, ketentuan ini dilanggar oleh KPU Kabupaten Jayapura. Tindakan KPU Kabupaten Jayapura ini sangat bertentangan dengan Keputusan Termohon Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tahap Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua. Akan tetapi, Termohon justru tidak menegur dan/atau memberi peringatan kepada KPU Kabupaten Jayapura. Di sini terlihat jelas, bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Provinsi Papua Tahun 2013 telah melakukan pembiaran.
- IV.22. Bahwa banyak pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua pada 29 Januari 2013 yang lalu. Hal ini terlihat dari adanya "Laporan Pelanggaran Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2013-2018, sebagaimana yang disampaikan oleh Tim Sukses Lima Pasangan Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2013-2018 Kabupaten Jayawijaya kepada KPU Kabupaten Jayawijaya, Ketua Panwas Kabupaten Jayawijaya, dan Kapolres Jayawijaya", dimana laporan ini ditembuskan juga ke Termohon di Jayapura. Seharusnya Termohon segera bertindak dan berkoordinasi dengan Panwas Provinsi untuk melakukan penanganan atas pelanggaran

tersebut. Tetapi, hal itu tidak dilakukan oleh Termohon, bahkan terkesan Termohon melakukan pembiaran atas pelanggaran tersebut. Pelanggaran ini sangat merugikan para Pemohon.

- IV.23. Bahwa terhadap hasil pleno Termohon yang dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tertanggal 13 Februari 2013 tersebut, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Alex Hesegem dan Marthen Kayoi telah mengajukan Pernyataan Keberatan kepada Ketua KPU Provinsi Papua, karena Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 mensinyalir, bahwa dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 telah terjadi intervensi dari sejumlah Bupati terhadap para pemilih untuk memberikan suara kepada pasangan calon tertentu, adanya pemilihan sisten noken yang tidak sesuai juknis KPU, adanya intimidasi terhadap pemilih, adanya *money politics*, telah terjadi penambahan (*mark up*) hasil perolehan suara, adanya beberapa kepala daerah kabupaten/kota yang berkampanye, tetapi tidak mengambil cuti, tidak proaktifnya Panwas dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua, adanya angka DPT yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan adanya rekapitulasi suara pada hari libur (hari Minggu). Akan tetapi, laporan Tim ini diabaikan oleh Termohon.
- IV.24. Bahwa selama masa kampanye berlangsung dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013, ada sejumlah Bupati dan Wakil Bupati melakukan kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Lukas Enembe dan Klemen Tinal. Mereka adalah Henock Ibo (Bupati Puncak Jaya), Er Dabi (Bupati Yalimo), Befa Yigibalon (Bupati Lanny Jaya), Usman Wanimbo (Bupati Tolikara), John Richard Banua (Wakil Bupati Jayawijaya), dan Yeremias Bisay (Wakil Bupati Waropen). Keikutsertaan para Bupati dan Wakil Bupati dalam kampanye tersebut tidak disertai surat cuti. Hal ini sangat memprihatinkan, karena dapat dipastikan bahwa mereka akan mempengaruhi jajaran pemerintahan di daerahnya maupun para pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, Lukas Enembe-Klemen Tinal. Tindakan para Bupati dan Wakil Bupati ini sangat bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Akan tetapi, Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Provinsi Papua

Tahun 2013 justru membiarkan saja tindakan para Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

- IV.25. Bahwa Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 diikuti juga dengan kekerasan, yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tolikara, dimana Ketua Komisi A DPRD Tolikara tewas dikeroyok massa, karena sebelumnya ia (korban) berupaya mengajak massa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, Habel Melkias Suwae – Yop Kogoya. Namun, massa/warga setempat telah sepakat, bahwa mereka memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Peristiwa ini telah menciderai proses demokrasi yang hendak ditegakkan di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Tolikara. Kejadian ini berdampak juga pada Pasangan Calon Nomor Urut 5, Alex Hesegem – Marthen Kayoi yang dalam Pemilukada tersebut tidak memperoleh suara sama sekali (nol). Tentu saja hal ini tidak realistis, karena Alex Hesegem sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua Periode 2013-2018 adalah Putera Asli Tolikara, otomatis keluarganya akan memilihnya. Tetapi, karena telah diintimidasi, akhirnya mereka tidak memilihnya dan/atau tidak menggunakan hak pilih mereka. Seharusnya Termohon mengambil langkah dan berkoordinasi dengan Panwas setempat untuk mengatasinya, tetapi faktanya hal itu dibiarkan saja oleh Termohon.
- IV.26. Bahwa Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 juga menggunakan Sistem Noken. Menurut penjelasan Kepala Divisi Teknis KPU Papua, Sangaji, bahwa noken bisa digunakan, jika memenuhi syarat sesuai Juknis KPU Papua Nomor 1 Tahun 2013 tentang Teknis Penggunaan Noken. Tetapi, dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, ternyata penggunaan noken tidak sesuai Juknis KPU Papua. Sebagaimana yang terjadi di Tolikara, di mana pemakaian noken hanya dikhususkan untuk pasangan calon tertentu, dan akibatnya pasangan calon lain tidak mendapat suara sama sekali (nol). Hal ini tidak dapat dibenarkan, karena itu Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 harus membatalkan dan/atau mendiskualifikasi perolehan suara pasangan

calon tertentu yang menggunakan sistem noken. Akan tetapi, yang terjadi adalah Termohon justru membiarkannya.

- IV.27. Bahwa dari keseluruhan uraian di atas, dapat dilihat bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 secara sengaja telah melakukan pelanggaran, pembiaran, dan penyimpangan secara sistematis, sehingga menimbulkan kerugian bagi para Pemohon. Atas dasar ini, maka segala produk dan/atau keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon yang terkait dengan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Lukas Enembe dan Klemen Tinal pada Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- IV.28. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 sudah sangat jelas, sistematis, dan terukur. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.

## **V. Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Termohon Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang dikeluarkan Termohon pada tanggal 13 Februari 2013;
- Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang dikeluarkan Termohon pada tanggal 13 Februari 2013;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua/Termohon untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ulang di Provinsi Papua.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 05/BA/B15/II/2013, bertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013;
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 bertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013;
3. Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Tetap;
4. Bukti P-4 Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 470/1289/SET TAHUN 2011 tentang Serah Terima *Compact Disc* (CD) berisi Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua;
5. Bukti P-5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di tingkat Kota Jayapura;
6. Bukti P-6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
7. Bukti P-7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 22, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten



- Merauke;
8. Bukti P-8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 04, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
  9. Bukti P-9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 23, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
  10. Bukti P-10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sarmi;
  11. Bukti P-11 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua;
  12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Nomor 10/TIM-Kamp/AM/KODE-Papua/II/2013 tentang Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus Pilkada Papua;
  13. Bukti P-13 Fotokopi Berita dari Kompasiana;
  14. Bukti P-14 Fotokopi Berita dari indonesiarayanews.com bertanggal 29 Januari 2013;
  15. Bukti P-15 Fotokopi Berita dari tabloidjubi.com bertanggal 26 Januari 2013;
  16. Bukti P-16 Fotokopi Berita dari tabloidjubi.com bertanggal 14 Januari 2013.

Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 10 (sepuluh) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Yohanes Suhuniap**

- Saksi adalah anggota masyarakat.
- Di Distrik Kolo, Kabupaten Yahukimo, tidak ada pencoblosan.
- Rekapitulasi tingkat PPD dilakukan oleh Ketua Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3.

#### **2. Yus Wenda**

- Saksi adalah kepala kampung.
- Saksi ditekan oleh Bupati agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pada 24 Januari 2013 Bupati mengundang saksi agar datang ke rumah Bupati. Bupati memberikan uang Rp.25.000.000,- dan akan ditambah Rp.75.000.000,- dengan perintah agar saksi membawa surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Jika tidak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 jabatan saksi akan dilepas oleh Bupati.

#### **3. W Paulus Bauli**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat KPU Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Kamis, 31 \_\_\_ 2013, massa Pasangan Calon Nomor Urut 3 datang, mengancam, memukul saksi, dan merusak Posko Pasangan Calon Nomor Urut 4.

#### **4. Yoame Kogoya**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat Kabupaten Lanny Jaya.
- Saksi ditekan Bupati Lanny Jaya.
- Saksi tidak pernah menandatangani BA di tingkat Kabupaten Lanny Jaya.
- Sebelum hari pemungutan suara 25 Januari 2013, beberapa desa sudah bertanda tangan untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

**5. Saverius M. Tekege**

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 di tingkat PPS, ternyata hilang di tingkat PPD dan KPU.
- Pada saat Pleno di tingkat KPU, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan saksi lainnya meninggalkan tempat tanpa menandatangani berita acara.

**6. Lewe Wonda**

- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kabupaten Puncak Jaya.
- Di TPS Pagaleme, TPS Kulurik, dan TPS Dodobal, tidak ada tekanan dari Bupati, kepala desa, dan KPPS.
- Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda turun ke TPS-TPS dan memberikan uang Rp.20 juta serta menyelenggarakan bakar batu.

**7. Nolianus Kobogau**

- Di Distrik Hitadipa tidak ada pencoblosan. Pencoblosan dilakukan oleh anggota PPD di rumah kepala distrik pada 29 Februari 2013 pukul 02.00 WIT (dini hari).
- Tanggal 30 Februari 2013 saksi pergi ke kabupaten dan mendengar informasi bahwa enam distrik tidak melakukan pencoblosan.

**8. Yakob Logo**

- Saksi adalah Tim Relawan di Kabupaten Jayawijaya.
- Pada 29 Februari 2013 semua PPD, kepala distrik, dan kepala kampung ditekan Bupati.
- Ada pencoblosan dan semua pasangan calon memperoleh suara di berbagai tingkat, tetapi pada pleno PPD semua suara lima pasangan calon hilang.

**9. Ferry Samok**

- Saksi berasal dari Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya.
- KPPS, PPS, TPS, dan pemilih ada tetapi pemungutan suara dilakukan oleh PPD untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.

**10. Elpin Waker**

- Saksi adalah saksi distrik dari Kabupaten Mamberamo Tengah.

- Di Kabupaten Mamberamo Tengah, khususnya di lima distrik, tidak dilakukan pemungutan suara.
- Pasangan Calon saksi memperoleh suara di PPS dan KPPS. Tetapi PPD tidak melaksanakan pleno dan suara langsung dihitung di tingkat kabupaten dengan hasil perolehan suara kosong namun semua suara dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 27 Februari 2013, yang diserahkan pada persidangan tanggal 27 Februari 2013, dengan uraian sebagai berikut:

#### **I. Dalam Kewenangan Mahkamah**

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana yang tercantum pada angka I dalam permohonan keberatan yang pada intinya menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonannya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 24C ayat (1) UU 1945, *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini tidak perlu Termohon tanggapi karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku memang benar bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua yang merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh para Pemohon, karena para Pemohon merasa dirugikan.

#### **II. Dalam Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

Bahwa para Pemohon sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013, dan Berita Acara Nomor 28/BA/KPU-Papua/XII/2012, telah ditetapkan

sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Provinsi Papua. Selanjutnya dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Termohon, para Pemohon merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan olehnya sah-sah saja para Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu terhadap dalil para Pemohon yang terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dari para Pemohon, Termohon tidak merasa perlu untuk menjawab atau menanggapi, dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara ini.

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan dari para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah para Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, hal ini Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Termohon percaya dan yakin sepenuhnya bahwa Mahkamah Konstitusi akan secara objektif melaksanakan hukum acara secara konsisten dalam perkara sengketa Pemilukada, dengan pengertian bahwa jika permohonan para Pemohon diajukan telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi sudah barang tentu akan menolaknya dan sebaliknya jika pengajuan permohonan para Pemohon masih dalam batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sudah tentu Mahkamah Konstitusi akan menerimanya.

Dengan demikian, terkait dengan dalil para Pemohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan oleh para Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pendapat Majelis Hakim Mahkamah.

#### IV. Dalam Eksepsi

##### **Permohonan salah objek (*error in objecto*)**

Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan para Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi mengenai salah objek atau *error in objecto*, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek permohonan yang diajukan para Pemohon sebagaimana Permohonan tertanggal 18 Februari 2013 Register Nomor 16/PHPU.D-XI/201 adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU.Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang ditetapkan di Jayapura pada tanggal 13 Februari 2013;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (4) PMK 15/2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:
  - Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, menentukan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*”.
  - Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menegaskan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
    - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
    - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
4. Bahwa selain ketentuan di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan

- Nomor 74/PHPU.DVIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil perolehan suara, bukan penetapan Pasangan Calon Terpilih;
5. Bahwa objek sengketa yang diajukan para Pemohon *a quo*, adalah berupa keberatan terhadap:
    - a. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2013, dan
    - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang ditetapkan di Jayapura pada tanggal 13 Februari 2013;
  6. Bahwa baik Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 maupun Keputusan Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 yang dijadikan objek sengketa oleh para Pemohon, keduanya berisi: "Penetapan Sdr Lukas Enembe, S. IP. MH sebagai Calon Gubernur Terpilih dan Klemen Tinal, SE. MM sebagai Calon Wakil Gubernur Terpilih";
  7. Bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah dengan jelas dimuat dalam "Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tertanggal 13 Februari 2013" sebagaimana tercantum dalam Model DC-KWK.KPU;
  8. Bahwa dengan demikian, objek permohonan yang para Pemohon ajukan dalam register Nomor 16/PHPU.D-XI/2013 adalah salah objek atau *error in objecto*;
  9. Bahwa *quod non*, seandainya pun benar - padahal tidak, bahwa Permohonan para Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, maka dengan objek permohonan yang salah objek tersebut di dalam petitum yang para Pemohon mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi tidak memohon pembatalan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tertanggal 13 Februari 2013 sebagaimana tercantum dalam Model DC-

KWK.KPU, sehingga hasil perolehan suara pasangan calon tetap sah dan berlaku menurut hukum.

Atas dasar fakta hukum sebagaimana Termohon uraikan di atas, serta dengan mendasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 Nomor 37/PHPU.D-X/2012 tanggal 12 Juni 2012, juga Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 70/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, yang mengabulkan Eksepsi Termohon karena objek permohonan salah, maka beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Termohon tentang permohonan salah objek atau *error in objecto*, dengan menjatuhkan Putusan dengan amar: "menyatakan Permohonan para Pemohon Tidak Dapat Diterima"; dan sekiranya Majelis Hakim juga berkenan, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menetapkan dalam putusan sela atau putusan pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara.

#### **V. Dalam Pokok Permohonan**

Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan keberatan dari para Pemohon, maka setidaknya permasalahan-permasalahan pokok yang dipersoalkan oleh Para Pemohon sebagai berikut:

1. Para Pemohon mendalilkan bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebesar 2.713.465, yang ditetapkan melalui Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 adalah sengaja dinaikkan oleh Termohon.
2. Para Pemohon mendalilkan bahwa Penetapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Jayapura, pada hari Minggu melanggar ketentuan.
3. Para Pemohon mendalilkan bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua pada tanggal 29 Januari 2013.
4. Para Pemohon mendalilkan bahwa dalam Pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua pada tanggal 29 Januari 2013, banyak intervensi dari Bupati kepada



para pemilih untuk memberikan suara kepada calon tertentu; Pelaksanaan Sistem Noken yang tidak sesuai dengan Juknis KPU; adanya intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih; adanya *money politics*; penggelembungan perolehan suara; adanya kepala daerah kabupaten yang kampanye dan tidak mengambil cuti; Panwas tidak proaktif; dan adanya DPT yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya.

Terhadap dalil-dalil tuduhan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, perlu Termohon jawab dan tanggapi sebagai berikut:

1. ***Jawaban terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sebesar 2.713.465, yang ditetapkan melalui Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 adalah sengaja dinaikkan oleh Termohon untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu.***

Bahwa dalil para Pemohon sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak benar dan keliru. Untuk meluruskan kekeliruan dari para Pemohon perlu Termohon sampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Tahun 2013, yang ditetapkan oleh Termohon mengacu dan mendasarkan pada daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua (Gubernur) kepada KPU Provinsi Papua, pada tanggal 6 Mei 2011, dengan Berita Acara Serah Terima *compact disc* (CD) Data DP4 dengan Nomor 470/1289/SET/2011, tanggal 6 Mei 2011, dengan jumlah Pemilih Sementara yang tercatat dalam Berita Acara sebanyak: 2.154.439 Pemilih Sementara.
- b. Bahwa setelah *compact disc* (CD) data DP4 dibuka/diperiksa oleh Termohon, ternyata data pemilih sementara didalam CD tercatat sebanyak: 2.412.233 pemilih sementara (jumlahnya lebih besar dari yang tercatat dalam berita acara serah terima), adanya perbedaan terhadap jumlah pemilih sementara dalam DP4 tersebut, selanjutnya Termohon berkoordinasi dan mempertanyakan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua untuk menegaskan jumlah pemilih sementara yang benar yang mana yang akan dipakai dalam DP4 oleh Pemerintah Provinsi. Hasil koordinasi dan konfirmasi dengan Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Provinsi Papua disepakati bahwa DP4 yang dipakai adalah berjumlah 2.412.233 pemilih sementara.

- c. Bahwa DP4 dengan jumlah pemilih sementara sebanyak 2.412.233 yang telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua inilah yang kemudian oleh Termohon ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS) dan yang selanjutnya diteruskan kepada PPS/Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) melalui KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan.
- d. Pada tanggal 3 Agustus 2011, Termohon menerima Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara yang dilakukan oleh PPS/PPDP di seluruh Kabupaten/Kota sebanyak 2.703.843 Pemilih Sementara.
- e. Bahwa selanjutnya karena adanya sengketa kewenangan tentang Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil gubernur antara KPU Provinsi Papua dengan DPRD Provinsi Papua, maka tahapan Pemilukada Provinsi Papua tertunda selama lebih dari dua (2) tahun.
- f. Bahwa selanjutnya setelah Sengketa Kewenangan antara KPU Provinsi Papua dengan DPRD Papua telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012, Termohon kembali membuka pendaftaran pemilih tambahan dari tanggal 29 November 2012 s.d 1 Desember 2012, dan setelah itu pada tanggal 14 Desember 2012 KPU Provinsi Papua melakukan Rapat Pleno untuk penetapan daftar pemilih tetap (DPT), dengan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) dengan tambahan dari Pendaftaran Pemilih Tambahan menjadi berjumlah: 2.705.775 pemilih tetap.
- g. Bahwa setelah DPT ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon) dengan jumlah Pemilih Tetap sebanyak 2.705.775 Pemilih Tetap, pada tanggal 31 Desember 2012 KPU Provinsi Papua menerima Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura Nomor 296/PANWAS/PILGUB-KJPR/XII/2012 dan Surat Rekomendasi Panwaslu Provinsi Papua Nomor 104/Panwaslukada-Papua/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012 tentang Data Pemilih Tambahan Distrik Abepura Kota Jayapura, yang pada intinya meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk menambah jumlah Pemilih tetap sebanyak 7.690 Pemilih Tetap, dengan alasan Jumlah Pemilih Tetap di

Distrik Abepura sebanyak 7.690 pemilih tetap, belum sempat di input/dimasukan dalam Data Pemilih Tetap.

- h. Terhadap surat rekomendasi Panwaskada Kota Jayapura dan Panwaskada Provinsi Papua, selanjutnya KPU Provinsi Papua (Termohon) pada hari itu juga tanggal 31 Desember 2012 melaksanakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Panwaslukada Provinsi, Panwaslukada Kota Jayapura, dan Tim Kampanye dari masing-masing Pesaangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Hasilnya adalah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua yaitu:

Pemilih Laki-Laki sebanyak: 1.456.678 Pemilih Tetap dan Pemilih Perempuan sebanyak 1.256.787 Pemilih Tetap, dengan demikian Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.713.465 Pemilih Tetap, yang tersebar di 29 (dua sembilan) Kabupaten/Kota masing-masing sebagai berikut:

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DALAM PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2013**

No	KABUPATEN/KOTA	PEMILIH TERDAFTAR			Jumlah TPS
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	KOTA JAYAPURA	134.939	114.095	249.034	475
2.	KABUPATEN JAYAPURA	54.937	47.205	102.142	286
3.	KABUPATEN KEEROM	22.034	18.615	40.649	111
4.	KABUPATEN SARMI	12.168	9.917	22.085	98
5.	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	9.865	7.726	17.591	92
6.	KABUPATEN YAPEN	34.716	32.336	67.052	180
7.	KABUPATEN WAROPEN	10.801	9.580	20.381	56
8.	KABUPATEN BIAK NUMFOR	43.903	43.081	86.984	279
9.	KABUPATEN SUPIORI	5.825	5.479	11.304	40
10.	KABUPATEN MIMIKA	106.158	69.829	175.987	492
11.	KABUPATEN PANIAI	45.924	46.931	92.855	190
12.	KABUPATEN NABIRE	75.760	64.718	140.478	278
13.	KABUPATEN DOGIYAI	42.212	38.129	80.341	167
14.	KABUPATEN INTAN JAYA	31.488	29.939	61.424	135
15.	KABUPATEN DEYAI	23.694	23.266	46.960	78
16.	KABUPATEN JAYAWIJAYA	92.181	93.367	185.548	429
17.	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	15.383	13.833	29.216	81
18.	KABUPATEN LANNY JAYA	63.836	52.666	116.502	297
19.	KABUPATEN NDUGA	32.083	22.253	54.336	97
20.	KABUPATEN YALIMO	36.169	30.658	66.827	126
21.	KABUPATEN TOLIKARA	94.382	78.186	172.568	553
22.	KABUPATEN YAHUKIMO	143.073	115.449	258.522	673
23.	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	43.234	35.332	78.566	190

24.	KABUPATEN ASMAT	29.449	26.838	56.287	169
25.	KABUPATEN MAPPI	28.514	25.740	54.254	181
26.	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	21.170	15.642	36.812	210
27.	KABUPATEN MERAUKE	67.074	62.576	129.650	400
28.	KABUPATEN PUNCAK	59.913	57.540	117.453	228
29.	KABUPATEN PUNCAK JAYA	75.793	65.864	141.657	267
<b>JUMLAH</b>		<b>1.456.678</b>	<b>1.256.787</b>	<b>2.713.465</b>	<b>6.858</b>

- i. Bahwa pada saat Rapat Pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon), baik yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2012, dengan jumlah DPT sebanyak 2.705.775 pemilih tetap dan pada Rapat Pleno untuk perubahan DPT yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012, dengan jumlah DPT sebanyak 2.713.465 pemilih tetap, yang dihadiri oleh Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Panwaskada Provinsi Papua, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Papua dan seluruh Anggota KPU Provinsi Papua semua menyetujui jumlah DPT dalam Pemilukada Provinsi Tahun 2013 sebanyak 2.713.465 Pemilih Tetap, dan tidak ada satu orangpun yang hadir dalam rapat pleno berkeberatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat naif jika para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon sengaja menaikkan jumlah daftar pemilih tetap, untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tertentu.

**2. Jawaban terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Jayapura, pada hari Minggu melanggar ketentuan.**

- a. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Jayapura disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat 1). terkait dengan selesainya proses rekapitulasi di tingkat distrik di Kabupaten Jayapura; 2). terkait dengan kondisi keamanan dan kesiapan dari aparat keamanan; 3). terkait dengan kesiapan dari sekretariat dan seluruh anggota KPU Kabupaten Jayapura, Anggota PPD, Panwas Kabupaten dan Panwas Distrik; dan 4). terkait dengan kesiapan dari para saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
- b. Penetapan Rapat Pleno KPU pada hari Minggu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura setelah menerima masukan-masukan dari

berbagai elemen termasuk pihak keamanan dan dipilihlah waktu yang tepat yaitu hari minggu, waktu ini disetujui oleh semua pihak dan yang dianggap paling tepat untuk melaksanakan Rapat Pleno KPU Kabupaten Jayapura. Dalam pelaksanaannya Rapat Pleno Rekapitulasi tidak dipersalkan oleh peserta yang hadir dan tidak ada yang merasa keberatan terhadap pelaksanaan rapat pleno pada hari minggu, Rapat Pleno berjalan lancar dan aman. Secara normatif, dalam ketentuan hukum tidak ada pasal larangan yang menyatakan bahwa melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di hari minggu (hari libur) dilarang, justru sebaliknya jika rapat pleno dilakukan hari libur adalah lebih baik, karena disamping tidak mengganggu hari kerja banyak orang, juga masyarakat mendapat kesempatan menyaksikan dan mengawasi secara langsung jalannya pelaksanaan penghitungan suara dalam Pemilukada Provinsi Papua, sehingga hasilnya akan lebih objektif.

3. ***Jawaban terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua pada tanggal 29 Januari 2013.***

- a. Bahwa dalil para Pemohon terkait dengan banyak pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Papua hanyalah bersifat asumptif saja, para Pemohon tidak dapat menyebutkan secara jelas dan rinci terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkannya, siapa yang melakukan, di daerah mana dilakukan dan kerugian apa yang diakibatkan. Demikian juga bahwa selama dalam proses pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Papua, Termohon tidak pernah mendapatkan surat rekomendasi dari Panwaskada Provinsi Papua bahwa telah terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran.
- b. Semestinya jika para Pemohon mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada, sebagai pasangan calon para Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu sesuai dengan tingkatan terjadinya pelanggaran di daerah mana, apakah di tingkat distrik/kecamatan, tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada juga telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga mekanisme penyelesaian

terhadap terjadinya pelanggaran dalam Pemilu juga telah jelas diatur, lembaga-lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya.

Dengan tidak disebutkannya secara jelas dan rinci terhadap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh para Pemohon dan tidak adanya laporan atau surat rekomendasi dari Panwas, maka sangat wajar jika dalil para Pemohon yang bersifat asumptif ini dikesampingkan.

**4. Jawaban terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa banyak Intervensi dari Bupati kepada para pemilih untuk memberikan suara kepada calon tertentu; Pelaksanaan Sistem Noken yang tidak sesuai dengan juknis KPU; Adanya Intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih; adanya money politics; Penggelembungan perolehan suara; Adanya kepala daerah kabupaten yang kampanye dan tidak mengambil cuti; Panwas tidak pro aktif; dan adanya DPT yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya.**

a. Terkait dalil para Pemohon yang menyatakan adanya intervensi yang dilakukan oleh Bupati kepada para Pemilih, jika benar hal itu terjadi, padahal tidak, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bukanlah merupakan kewenangan dari Termohon, namun menjadi kewenangan dari Panwaslu Provinsi Papua untuk menanganinya. Namun, sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun pemberitahuan dari Panwaslu terkait adanya dugaan pelanggaran yang melibatkan intervensi yang dilakukan oleh Bupati kepada para Pemilih.

b. Terkait dalil para Pemohon yang menyatakan Pelaksanaan Sistem Noken tidak sesuai dengan Juknis KPU. Bahwa juknis KPU terhadap pelaksanaan Sistem Noken secara normatif tidak mengikat secara mutlak bagi masyarakat pemilih di Papua, khususnya di daerah Pegunungan, karena antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain memiliki cara tersendiri dan berbeda dalam pelaksanaan Pemilu dengan menggunakan Sistem Noken. Juknis KPU Provinsi Papua hanya dimaksudkan untuk membantu bagi masyarakat adat yang dalam pelaksanaan Pemilu menggunakan Sistem Noken sebagaimana yang telah diakui dalam putusan Mahkamah Konstitusi agar dalam pelaksanaannya dapat tertib. Jika dalam pelaksanaannya tidak sama dengan juknis yang telah

dibuat oleh para Pemohon, maka tidak serta merta pemungutan suara dengan Sistem Noken yang dilakukan oleh masyarakat adat menjadi tidak sah.

- c. Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi dan kekerasan terhadap Pemilih; adanya *money politic*; adanya Kepala Daerah Kabupaten yang kampanye dan tidak mengambil cuti; dan Panwas tidak pro aktif; seandainya hal itu benar terjadi – padahal tidak, maka hal ini bukanlah menjadi kewenangan pihak Termohon untuk menjawabnya, karena sudah ada lembaga lain yang berwenang yaitu Panwaskada Provinsi, namun berdasarkan fakta yang ada selama proses Pemilukada di Provinsi Papua berjalan, tidak terdapat adanya surat rekomendasi dari baik dari Panwas Distrik, Panwaskada Kabupaten, maupun Panwaskada Provinsi yang menyatakan adanya intimidasi terhadap pemilih dan pelanggaran-pelanggaran lain sebagaimana didalilkan para Pemohon.
- d. Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan perolehan suara, dalil ini adalah kabur dan tidak benar serta mengada-ada, karena para Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan terinci, pada tingkatan penyelenggara Pemilu dimana yang terjadi penggelembungan (KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPD, PPS atau di TPS), dan di daerah mana. Tidak disebutkannya secara jelas terjadinya penggelembungan oleh para Pemohon, memberikan indikasi yang sangat jelas bahwa dalil para Pemohon *obscuur libel* dan hanyalah mengada-ada.
- e. Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan adanya DPT yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Dalil para Pemohon ini tidak benar, karena jumlah DPT yang telah ditetapkan telah dimutakhirkan melalui PPS/PPDP melalui tiap-tiap kampung dan telah ditetapkan serta disahkan bersama-sama tim sukses masing-masing pasangan calon, pada setiap tingkatan.

Dengan demikian, tidak satupun dalil permohonan para Pemohon dalam pokok permohonan yang terbukti dan beralasan menurut hukum, yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

## VI. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban dan tanggapan Termohon tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan para Pemohon tidak memiliki fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat terhadap dalil-dalilnya. Untuk itu mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan para Pemohon salah objek atau *error in objecto*;
3. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

### Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan keberatan dari para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, tanggal 13 Februari 2013 (Model DC-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model DC.1- KWK.KPU dan Model DC.2- KWK.KPU); dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU.Prov.030/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, adalah Sah dan Berlaku.
3. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-80 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, (Model DC – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DC 1-KWK-KPU) tertanggal 13 Februari 2013;
2. Bukti T-2 Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal



- 13 Februari 2013;
3. Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 13 Februari 2013;
  4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua, tertanggal 5 Oktober 2012;
  5. Bukti T-5 Fotokopi Berita Acara Serah Terima CD Berisi Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP-4) Nomor 4470/1289/SET/Tahun 2011, beserta Lampiran Rekapitulasi DP4 Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua tanggal Pilkada 26-09-2011 tertanggal 6 Mei 2011;
  6. Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA/KPU-Papua/P/2011 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 25 Mei 2011;
  7. Bukti T-7 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 17.B Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011;
  8. Bukti T-8 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 25.A Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 17.B Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011;
  9. Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Nomor 29/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tentang Penyusunan Dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih

- Tetap, dengan jumlah DPT sebesar 2.705.775, tertanggal 14 Desember 2012;
10. Bukti T-10 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48.A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 14 Desember 2012;
  11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Panwaslukada Kota Jayapura Nomor 296/PANWAS PILGUB-KJPR/XII/2012 perihal Hasil Verifikasi Pemilih Tambahan Distrik Abepura, tertanggal 30 Desember 2012;
  12. Bukti T-12 Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 05/Panwaslukada-Papua/XII/2012, tertanggal 31 Desember 2012;
  13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Panwaslukada Provinsi Papua Nomor 104/Panwaslukada-Papua/XII/2012 perihal Data Pemilih Tambahan Distrik Abepura Kota Jayapura, tertanggal 31 Desember 2012;
  14. Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jayapura tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 111/PL/KPU-KT-JPR/XII/2012, tertanggal 31 Desember 2012;
  15. Bukti T-15 Fotokopi Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Tetap, dengan jumlah DPT sebesar 2.713.465, tertanggal 31 Desember 2012;
  16. Bukti T-15A *Softcopy* DVD Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013;
  17. Bukti T-16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48.A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 31 Desember 2012;

18. Bukti T-17 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi Papua dengan Agenda Penetapan Perubahan DPT Provinsi Papua, tertanggal 31 Desember 2012;
19. Bukti T-18 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013, tertanggal 13 Desember 2012;
20. Bukti T-19 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 49 Tahun 2012 tentang Undian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013, tertanggal 15 Desember 2012;
21. Bukti T-20 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Sistem Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, tertanggal 12 Januari 2012;
22. Bukti T-21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
23. Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
24. Bukti T-23 Fotokopi Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom (Model DB – KWK.KPU) Nomor 10/BA/KPU KEEROM/II/2013 berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-

- KPU; DB 2-KWK-KPU);
25. Bukti T-24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
  26. Bukti T-25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Model DB – KWK.KPU) Nomor BA.22/KPU/MRK/II/2013 berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
  27. Bukti T-26 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
  28. Bukti T-27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
  29. Bukti T-28 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
  30. Bukti T-29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
31. Bukti T-30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
32. Bukti T-31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
33. Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
34. Bukti T-33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
35. Bukti T-34 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
36. Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
37. Bukti T-36 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
38. Bukti T-37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
39. Bukti T-38 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
40. Bukti T-39 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 05/BA.P-KPU.NABIRE/II/2013 (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
41. Bukti T-40 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU;

- DB 2-KWK-KPU);
42. Bukti T-41 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 4/BA/KPU.DGY/II/2013 (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
43. Bukti T-42 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
44. Bukti T-43 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
45. Bukti T-44 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
46. Bukti T-45 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
47. Bukti T-46 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
48. Bukti T-47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
49. Bukti T-48 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
50. Bukti T-49 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
51. Bukti T-50 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15A Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2011 tentang Prosentase Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu DPRD 2009 dan Jumlah Dukungan Terhadap Calon Perseorangan Di Provinsi Papua Pemilukada 2011, tertanggal 6 Mei 2011;
52. Bukti T-51 Fotokopi Surat DPRD Papua Nomor 270/1573 perihal Pemberitahuan Hasil Klarikasi dan Verifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tertanggal 12 Juli 2012;
53. Bukti T-52 Fotokopi Keputusan Pimpinan DPRP Nomor 064/PIM.DPRP-17/2012 tentang Hasil Verifikasi dan



- Klarifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, tertanggal 11 Juli 2012;
54. Bukti T-53 Fotokopi Surat Komisi Provinsi Papua Nomor 341/P/SET-KPU/XI/2012 perihal Hasil Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama DR. John Janes Karubaba dan willy Bradus Magay, S.Sos , tertanggal 26 November 2012;
55. Bukti T-54 Fotokopi Surat Komisi Provinsi Papua Nomor 394/P/SET-KPU/XI/2012 perihal Hasil Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon atas nama Barnabas Suebu, S.H. dan Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA, tertanggal 26 November 2012;
56. Bukti T-55 Fotokopi Surat KPU Pusat Nomor 751/KPU/XII/2012 perihal Penjelasan tentang Persyaratan dalam Pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tertanggal 12 Desember 2012;
57. Bukti T-56 Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor Perkara 37/PEN/ 2012/PTUN. JPR tanggal 11 Januari 2013, Penggugat Barnabas Suebu, S.H. dan DR (HC) John Tabo, SE., MBA;
58. Bukti T-57 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor Perkara 37/G.TUN/2012/PTUN. JPR tanggal 11 Januari 2013, Penggugat Barnabas Suebu, S.H. dan DR (HC) John Tabo, SE., MBA;
59. Bukti T-58 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 04 Kampung Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013;
60. Bukti T-59 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 22 Kampung Mandala

- Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013;
61. Bukti T-60 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 10 Kampung Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013;
62. Bukti T-61 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 23 Kampung Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013;
63. Bukti T-62 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 TPS 15 Teratai Desa Karang Indah Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke;
64. Bukti T-63 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 11.A Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah PPD, PPS, KPPS dan TPS pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011.
65. Bukti T-64 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 02.A/KPTS/KPU.PROV.030/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 11.A Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah PPD, PPS, KPPS dan TPS pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011
66. Bukti T-65 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh KPU Kabupaten/Kota;
67. Bukti T-66 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Asojelipele, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya.

- Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
68. Bukti T-67 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
69. Bukti T-68 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Apenas, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
70. Bukti T-69 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Pawekama, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
71. Bukti T-70 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Yagara, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
72. Bukti T-71 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Tulima, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
73. Bukti T-72 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS

- dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Lanitipo, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
74. Bukti T-73 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Hesatom, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
75. Bukti T-74 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Ninabua, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
76. Bukti T-75 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Sinata, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
77. Bukti T-76 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Helalua, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
78. Bukti T-77 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Asotapo, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.

79. Bukti T-78 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Mulinekama, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
80. Bukti T-79 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Wiaima, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
81. Bukti T-80 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Hesatom, Distrik Aslokbal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 10 (sepuluh) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Maret 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Pdt. Aleksander Mauri**

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya;
- Proses pembagian logistik di Kabupaten Jayawijaya dilakukan dalam 4 tahap yang didistribusikan ke 249 TPS;
- Pelaksanaan pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar dan aman;
- Proses penetapan DPT dilakukan dengan baik dan akurat dengan diawali penyerahan DP4 dari KPU Provinsi Papua yang selanjutnya oleh KPU Kabupaten dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap data yang ada dan dilakukan sesuai dengan prosedur;

- Peraturan KPU Provinsi Papua terkait sistem noken dilakukan sebagai upaya untuk memproteksi suara yang telah diberikan oleh masyarakat dengan menggunakan Sistem Noken;
- Bahwa proses pemilihan dengan Sistem Noken telah dilakukan sejak lama meskipun hal tersebut belum tercover dalam Undang-Undang;
- Bahwa proses pemilihan dengan Sistem Noken tersebut disesuaikan dengan mengacu kepada peraturan KPU Provinsi Papua dengan tanpa menghilangkan eksistensi TPS yang ada;
- Saksi membantah tuduhan mengenai adanya pertemuan di Hotel Cemara;
- Pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten ada saksi pasangan calon yang tidak menandatangani formulir rekapitulasi dan juga tidak mengisi formulir keberatan dan oleh karena saksi pasangan calon *walk out* maka tidak mendapatkan *copy* formulir rekapitulasi.

## **2. Kabanust Yelipele**

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya;
- Distribusi logistik dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013;
- Proses pelaksanaan pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, tertib, aman dan proses rekapitulasi di tingkat PPD dilakukan pada tanggal 30 Januari 2013 yang dihadiri oleh PPD, PPS, Panwas dan saksi pasangan calon;
- Hasil rekapitulasi tersebut diserahkan ke KPU Kabupaten pada tanggal 2 Februari 2013

## **3. Yusten Asso**

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Asolokobal Kabupaten Jayawijaya;
- Proses distribusi logistik dari PPD ke PPS dilakukan pada tanggal 27 Januari 2013;
- Proses pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar dan proses rekapitulasi di tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2013.

## **4. Hosea Genongga**

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Tolikara;
- Proses pendistribusian logistik dilakukan oleh KPU Kabupaten Tolikara dengan pengawasan dari aparat keamanan dengan menggunakan helikopter;

- Proses pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, tertib dan aman;
- Proses pemilihan dengan menggunakan sistem noken dan hingga pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten, tidak ada laporan dari Panwas terkait adanya pelanggaran;
- Bahwa menurut saksi, masyarakat Tolikara hanya memilih pasangan calon yang dikenal dan pasangan calon yang tidak dikenal akan ditolak oleh masyarakat;
- Proses pergantian anggota PPD dilakukan karena Letty Gurik dan Yorin Gurik masih saudara dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa terkait kampanye yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tolikara dilakukan setelah ada izin cuti.

#### **5. Elly Weya**

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara;
- Bahwa proses pendistribusian logistik ke kampung-kampung dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013 dan juga pembuatan TPS ditempat terbuka;
- Bahwa proses pelaksanaan pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar dan masyarakat datang ke TPS dan surat suara dicoblos oleh 18 perwakilan masyarakat dan bukan dilakukan oleh 3 kepala kampung;
- Pada saat pelaksanaan pemilihan saksi tidak melihat Yare Karoba dan Letty Gurik di TPS;
- Proses rekapitulasi di tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2013;

#### **6. Maria Duwitau**

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Nduga;
- Proses pendistribusian logistik dilakukan oleh dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Januari 2013 ke 7 distrik;
- Proses pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, aman dan tidak ada laporan dari Panwas terkait adanya pelanggaran;
- Proses pemilihan dengan menggunakan Sistem Noken yang hasilnya diisi oleh PPS;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 9 Februari 2013 dan tanpa ada yang mengajukan keberatan.

**7. Isak Weya**

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa proses pemutakhiran data DPT dilakukan oleh KPU secara baik dan akurat;
- Proses pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar dan aman;
- Bahwa proses rekapitulasi di Distrik Mulia dan Distrik Tingginambut telah dilaksanakan oleh PPD.

**8. David Silak**

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Yahukimo;
- Pada saat proses penetapan DPT yang dilakukan pada tanggal 14 Desember dan 31 Desember 2012, saksi telah menerangkan dan mempresentasikan yang kemudian dilakukan pengesahan yang juga dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tanpa adanya keberatan dari saksi pasangan calon;
- Bahwa juklak dan juknis terkait noken sangat membantu KPU untuk memastikan bahwa suara tersebut aman;
- Proses pleno rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2013 yang hadir oleh saksi dan Panwas serta ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

**9. Beatrix Wanane**

- Saksi adalah anggota KPU Kota Jayapura;
- Bahwa proses pemutakhiran data DPT telah dilakukan oleh KPU Kota Jayapura yaitu pada tanggal 29 November 2012 sampai dengan 1 Desember 2012 dan selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2012 dilakukan rapat pleno penetapan DPT dan telah dilaporkan tentang adanya penambahan DPT di Distrik Abepura sebanyak 7.690;
- Adanya penambahan jumlah DPT di Distrik Abepura tersebut juga telah dikordinasikan dengan Panwaslu dan telah disepakati bahwa penambahan jumlah DPT sebanyak 7.690 tersebut harus diakomodir dan disetujui oleh semua saksi pasangan calon;
- Proses pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, aman dan tertib.

**10. Jaya Ibnu Su'ud**

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Merauke;



- Bahwa saksi telah melakukan pemutakhiran data pemilih dan melakukan penetapan DPT yang juga dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Bahwa proses pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, aman dan tanpa adanya protes dari tim sukses pasangan calon;
- Proses rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani formulir rekapitulasi;
- Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Merauke sebanyak 72%.

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 27 Februari 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2013, sebagai berikut:

## **1. Dalam Eksepsi**

### **1.1. Objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada**

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*

Selanjutnya dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan bahwa:

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

Bahwa Pihak Terkait dengan sungguh-sungguh telah mempelajari dan meneliti permohonan yang diajukan para Pemohon dalam perkara *in casu*, ternyata dalil-dalil permohonan dimaksud adalah bukan objek yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Hal ini sebagaimana dalil-dalil para Pemohon yang pada intinya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya angka DPT yang tidak sesuai dengan fakta
2. Adanya pemilihan Sistem Noken yang tidak sesuai Juknis KPU
3. Adanya politik uang (*money politics*) dan intimidasi
4. Adanya beberapa Kepala Daerah yang berkampanye tetapi tidak mengambil cuti
5. Tidak proaktifnya PANWAS dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua.
6. Adanya rekapitulasi suara pada hari libur

Bahwa dalili-dalil PARA Pemohon pada pokoknya mempersoalkan hal-hal yang berhubungan dengan proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang bukan merupakan objek Perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, seandainya dalil-dalil para Pemohon tersebut adalah benar, maka dalil-dalil para Pemohon itu diselesaikan pada tahapannya sesuai dengan tahapan Pemilukada, sebab peraturan perundangan telah menyediakan jalur penyelesaiannya baik melalui mekanisme administratif maupun pidana.

Bahwa selain itu mekanisme penyelesaian atas apa yang didalilkan para Pemohon adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan wewenang lembaga pengawas Pemilukada yang dapat bermuara pada keputusan Peradilan Umum.

Bahwa oleh karena ternyata dalil-dalil permohonan dimaksud adalah bukan objek yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* pasal 4 huruf b *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karenanya Mahkamah harus menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak.

### 1. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam persidangan.
2. Bahwa terhadap kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum/*legal standing* Pemohon serta tenggang waktu permohonan yang didaftarkan pada tanggal 18 Februari 2013, maka kami serahkan pertimbangannya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini di Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.
3. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas bahwa pelaksanaan Pemilu pada di 29 kabupaten/kota se-Provinsi Papua Tahun 2013 yang diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon, termasuk para Pemohon dan Pihak Terkait telah dilakukan oleh KPU Provinsi Papua dengan terbuka, damai, Demokratis dan transparan berdasarkan asas, jujur, adil dan nilai-nilai demokratis.
4. Bahwa setelah dilakukan pencoblosan di 29 Kabupaten/kota pada tanggal 29 Januari 2013, kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat KPPS dan kemudian dilanjutkan dengan pleno ditingkat PPD, tingkat KPU kabupaten /kota serta penetapan Calon Gubernur Terpilih di Tingkat KPU Provinsi Papua di Jayapura pada tanggal 13 Februari 2013.
5. Bahwa kemudian Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di 29 Kabupaten/kota oleh Termohon dilaksanakan di GOR Cenderawasih Kota Jayapura pada tanggal 13 Februari 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN JUMLAH SUARA SAH	PROSEN TASE
1	2	3	4
1	Pdt. Dr. NOAKH NAWIPA,ED.D - Drs JOHANES WOB,Ph.B,Msi	178.830	8, %
2	Drs. MR. KAMBU,Msi- Drs BLASIVUS PAKAGE	301.349	13 %
3	LUKAS ENEMBE,S.Ip,MH – KLEMEN TINAL,SE,MSi	<b>1.199.657</b>	<b>52%</b>
4	Drs. WELINGTON LOD WENDA-Ir WEYNAND BELTHAZART WATORY	153.453	7 %

5	<b>ALEX HESEGEM,SE- Ir. MARTHEN KAYOI,MM</b>	72.120	3,%
6	<b>DR. HABEL M. SUWAE-Ev YOP KOGOYA,Dip Th,M.M</b>	415.382	18%

6. Bahwa Pihak Terkait menolak keberatan para Pemohon angka ke 9-10 karena apa yang didalilkan tidak benar, Pihak terkait memperoleh suara adalah murni dukungan rakyat Papua tanpa direkayasa oleh Termohon. Hal ini dikarenakan visi dan misi Pihak Terkait yang mengutamakan kesejahteraan rakyat Papua untuk bangkit membangun Tanah Papua. Semua kandidat diperlakukan sama oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Bahwa Pihak Terkait menolak keberatan para Pemohon angka 11-13 karena apa yang didalilkan oleh para Pemohon hanyalah alasan yang sengaja dicari-cari serta tidak berdasarkan data lapangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para Pemohon juga telah menyetujui DPT Pemilukada Provinsi Papua dalam rapat pleno terbuka. Para Pemohon tidak menjelaskan secara terang benderang dan terinci berapa jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan tersebar di TPS-TPS mana saja serta alasan mengapa tidak menggunakan hak pilihnya. Para Pemohon hanya berkhayal dan berspekulasi tentang tidak semua pemilih menggunakan hak pilih tanpa didasarkan atas bukti yang otentik.
8. Bahwa ditolak keberatan Pemohon angka 15-22 karena para Pemohon tidak mampu menunjukkan benang merah antara dalil satu dengan dalil lainnya bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan tersebut merupakan pelanggaran sistematis, massif dan terstruktur yang melibatkan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada. Dalil-dalil para Pemohon lebih banyak merupakan dalil administratif ataupun perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri, serta asumsi-asumsi yang sebenarnya jika kalau ada, telah terdapat mekanisme penyelesaiannya menurut aturan perundang-undangan yakni UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2005.
9. Bahwa ditolak keberatan para Pemohon karena para bupati yang melakukan kampanye telah terlebih dahulu mendapat ijin cuti dari Gubernur

Provinsi Papua sebagai Juru kampanye bukan dalam kapasitas sebagai Bupati;

10. Bahwa ditolak keberatan para Pemohon angka 25 karena Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan baik lisan maupun tertulis kepada simpatisan untuk melakukan kekerasan apalagi sampai jatuhnya korban jiwa manusia sesama anak Papua. Dalil tersebut merupakan ranah pidana sehingga saat ini pihak Kepolisian sementara melakukan penyidikan dugaan tindak pidana seperti yang dimaksudkan para Pemohon. Karenanya dalil tersebut patutlah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa ditolak keberatan para Pemohon angka 26 karena pemilihan secara noken merupakan kesatuan tradisi yang turun temurun diakui bersama oleh masyarakat adat Papua . Hal ini sesuai Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU 1945, yang telah dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009, tanggal 09 Juli 2009, terkait dengan PHPU dari Kabupaten Yahukimo yang memperbolehkan dapat menggunakan noken pada pemungutan suara di daerah pedalaman Papua. Putusan MK ini mengakui proses demokrasi dengan konstitusionalitas noken (sistem noken) di Tanah Papua terutama wilayah kesatuan budaya Pegunungan atau pedalaman Papua.
12. Bahwa Karenanya, dalil itu tidak benar, maka Termohon telah menandatangani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Tanggal 13 Februari 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013.
13. Bahwa jika para Pemohon adalah sebagai pihak yang menang, maka pasti tuduhan yang sama juga dituduhkan oleh kandidat yang kalah.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Sah dan berlaku secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-132g sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-01 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- 2 Bukti PT-02 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 07 /Kpts/KPU-Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal 13 Februari 2013.
- 3 Bukti PT-03 Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal 13 Februari 2013
- 4 Bukti PT-04 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
- 5 Bukti PT-05 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
- 6 Bukti PT-06 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada Tahun 2013.

- 7 Bukti PT-07 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 37/G.TUN/2012/PTUN.JPR.
- 8 Bukti PT-08 Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Puncak Jaya
- 9 Bukti PT-09 Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Yalimo
- 10 Bukti PT-10 Fotokopi Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Timika
- 11 Bukti PT-10a Fotokopi Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Jayawijaya
- 12 Bukti PT-10b Fotokopi Surat Izin Cuti Kampanye Wakil Bupati Karubaga
- 13 Bukti PT-11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya. *(Model DB-KWK.KPU)*
- 14 Bukti PT-11A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Jayawijaya. *(Lampiran1 Model DB1-KWK.KPU)*
- 15 Bukti PT-11B Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wamena. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 16 Bukti PT-11B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Trikora. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 17 Bukti PT-11B2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Napua. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 18 Bukti PT-11B3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 19 Bukti PT-11B4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 20 Bukti PT-11B5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hubikosi. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 21 Bukti PT-11B6 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hubikiak. *(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)*
- 22 Bukti PT-11B7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat DistrikPele baga. *(Lampiran Model DB1-KWK. KPU).*
- 23 Bukti PT-11B8 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ibele. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 24 Bukti PT-11B9 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tailarek. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 25 Bukti PT-11B10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Walelagama. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 26 Bukti PT-11B11 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Itlay Hisage. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 27 Bukti PT-11B12 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Siepkosi.



- (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 28 Bukti PT-11B13 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kurulu.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 29 Bukti PT-11B14 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Usilimo.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 30 Bukti PT-11B15 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wita Wiya.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 31 Bukti PT-11B16 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Libarek.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 32 Bukti PT-11B17 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wadangku.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 33 Bukti PT-11B18 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pisugi.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 34 Bukti PT-11B19 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yalengga. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 35 Bukti PT-11B20 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Koragi.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 36 Bukti PT-11B21 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Bolakme.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 37 Bukti PT-11B22 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tagime.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 38 Bukti PT-11B23 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Molagalome.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 39 Bukti PT-11B24 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tagineri.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 40 Bukti PT-11B25 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Asologaima.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 41 Bukti PT-11B26 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Silokarno Doga.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 42 Bukti PT-11B27 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pyramid.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 43 Bukti PT-11B28 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Muliama.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 44 Bukti PT-11B29 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wollo.

- (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 45 Bukti PT-11B30 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Bugi. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 46 Bukti PT-11B31 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Bripi. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 47 Bukti PT-11B32 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Asolokobal. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 48 Bukti PT-11B33 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Weelesi. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 49 Bukti PT-11B34 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Asotipo. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 50 Bukti PT-11B35 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Maima. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 51 Bukti PT-11B36 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Nusatfak. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 52 Bukti PT-12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo. *(Model DB-KWK.KPU)*

- 53 Bukti PT-12A Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo
- 54 Bukti PT-12B Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo (*Lampiran2Model DB1-KWK.KPU*)
- 55 Bukti PT-12B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo (*Lampiran2Model DB1-KWK.KPU*)
- 56 Bukti PT-12B2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo (*Lampiran1Model DB1-KWK.KPU*)
- 57 Bukti PT-12C Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 58 Bukti PT-12D Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sela. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 59 Bukti PT-12D1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mosaik. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 60 Bukti PT-12D2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Werima. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 61 Bukti PT-12D3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wusama. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 62 Bukti PT-12D4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kwelamdua. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 63 Bukti PT-12D5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Suru-Suru. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 64 Bukti PT-12D6 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mugi. *(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)*
- 65 Bukti PT-12D7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mugi. *(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)*
- 66 Bukti PT-12D8 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pronggoli. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 67 Bukti PT-12D9 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Lolat. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 68 Bukti PT-12D10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ubalih. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 69 Bukti PT-12D11 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Heriapini.

- (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 70 Bukti PT-12D12 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Anggruk.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 71 Bukti PT-12D13 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Seradala.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 72 Bukti PT-12D14 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ninia.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 73 Bukti PT-12D15 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hilipuk.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 74 Bukti PT-12D16 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Soba.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 75 Bukti PT-12D17 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kayo.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 76 Bukti PT-12D18 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Bomela.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 77 Bukti PT-12D19 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kurima.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 78 Bukti PT-12D20 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ukha.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 79 Bukti PT-12D21 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kusikma.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 80 Bukti PT-12D22 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Langda.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 81 Bukti PT-12D23 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sumo.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 82 Bukti PT-12D24 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Holuwon.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 83 Bukti PT-12D25 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Suntamon.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 84 Bukti PT-12D26 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pasema.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 85 Bukti PT-12D27 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Korupun.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 86 Bukti PT-12D28 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Korupun.

- (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 87 Bukti PT-12D29 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kabianggame.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 88 Bukti PT-12D30 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Dekai.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 89 Bukti PT-12D31 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Dekai.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 90 Bukti PT-12D32 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Walma.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 91 Bukti PT-12D33 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Silimo.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 92 Bukti PT-12D34 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tangma.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 93 Bukti PT-12D35 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yahuliambut.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 94 Bukti PT-12D36 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Puldama.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 95 Bukti PT-12D37 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara



- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kosarek. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 96 Bukti PT-12D38 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Soloikma. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 97 Bukti PT-12D39 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Duram. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 98 Bukti PT-12D40 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Obio. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 99 Bukti PT-12D41 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Samenage. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 100 Bukti PT-12D42 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kabianggema. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 101 Bukti PT-12D43 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sobaham. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 102 Bukti PT-12D44 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hogio. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 103 Bukti PT-12D45 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Amuma.

- (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 104 Bukti PT-12D46 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Panggema.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 105 Bukti PT-12D47 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ubahar.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 106 Bukti PT-12D48 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yogosem.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 107 Bukti PT-12D49 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Nalca.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 108 Bukti PT-12D50 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Endomen.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 109 Bukti PT-12D51 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Nipsan.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 110 Bukti PT-12D52 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Talambo.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 111 Bukti PT-12D53 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kono.  
*(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 112 Bukti PT-13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
- 113 Bukti PT-13a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Tolikara
- 114 Bukti PT-13b Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara (Model DB2-KWK.KPU).
- 115 Bukti PT-13c Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tolikara, Karubaga, 4 Februari 2013.
- 116 Bukti PT-13d Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Kubu*, Kabupaten Tolikara (Model DA-KWK.KPU)
- 117 Bukti PT-13d1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kubu*, Kabupaten Tolikara
- 118 Bukti PT-13d2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Gudage* (Model DA-KWK.KPU)
- 119 Bukti PT-13d3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Gudage* (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 120 Bukti PT-13d4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Kamboneri. (Model DA-KWK.KPU)*
- 121 Bukti PT-13d5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kamboneri Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*
- 122 Bukti PT-13d6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Egiam (Model DA-KWK.KPU)*
- 123 Bukti PT-13d7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Egiam Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*
- 124 Bukti PT-13d8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Wunin (Model DA-KWK.KPU)*
- 125 Bukti PT-13d9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Wunin Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*
- 126 Bukti PT-13d10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Wina (Model DA-KWK.KPU)*
- 127 Bukti PT-13d11 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Wina Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*
- 128 Bukti PT-13d12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh

- Panitia Pemilihan *Distrik Dow (Model DA-KWK.KPU)*
- 129 Bukti PT-13d13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Dow Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 130 Bukti PT-13d14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Timori (Model DA-KWK.KPU)*
- 131 Bukti PT-13d15 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Timori Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 132 Bukti PT-13d16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Bokoneri (Model DA-KWK.KPU)*
- 133 Bukti PT-13d17 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Bokoneri Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 134 Bukti PT-13d18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Pogoneri (Model DA-KWK.KPU)*
- 135 Bukti PT-13d19 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Pogoneri Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 136 Bukti PT-13d20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh

- Panitia Pemilihan *Distrik Wari (Model DA-KWK.KPU)*
- 137 Bukti PT-13d21 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Wari Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 138 Bukti PT-13d22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Numba (Model DA-KWK.KPU)*
- 139 Bukti PT-13d23 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Numba Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 140 Bukti PT-13d24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Nabunage (Model DA-KWK.KPU)*
- 141 Bukti PT-13d25 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Nabunage Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 142 Bukti PT-13d26 Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Distrik Nabunage (Model DB2-KWK.KPU).
- 143 Bukti PT-13d27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Goyage (Model DA-KWK.KPU)*

- 144 Bukti PT-13d28 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Goyage Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 145 Bukti PT-13d29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Kuari (Model DA-KWK.KPU)*
- 146 Bukti PT-13d30 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kuari Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 147 Bukti PT-13d31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Umagi (Model DA-KWK.KPU)*
- 148 Bukti PT-13d32 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Umagi Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 149 Bukti PT-13d33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Bokondini (Model DA-KWK.KPU)*
- 150 Bukti PT-13d34 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 151 Bukti PT-13d35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Dundu (Model DA-KWK.KPU)*
- 152 Bukti PT-13d36 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Dundu Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 153 Bukti PT-13d37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Panaga (Model DA-KWK.KPU)*
- 154 Bukti PT-13d38 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Panaga Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 155 Bukti PT-13d39 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Kondaga (Model DA-KWK.KPU)*
- 156 Bukti PT-13d40 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kondaga Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 157 Bukti PT-13d41 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Woniki (Model DA-KWK.KPU)*
- 158 Bukti PT-13d42 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Woniki Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 159 Bukti PT-13d43 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Nunggawi (Model DA-KWK.KPU)*



- 160 Bukti PT-13d44 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 161 Bukti PT-13d45 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Bewani (Model DA-KWK.KPU)*
- 162 Bukti PT-13d46 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Bewani Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 163 Bukti PT-13d47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kemu Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Kemu (Model DA-KWK.KPU)*
- 164 Bukti PT-13d48 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kemu Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 165 Bukti PT-13d49 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Geya (Model DA-KWK.KPU)*
- 166 Bukti PT-13d50 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan *calon* di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Geya Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 167 Bukti PT-13d51 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Karubaga (Model DA-*

- KWK.KPU)*
- 168 Bukti PT-13d52 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*
- 169 Bukti PT-13d53 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Nelawi (Model DA-KWK.KPU)*
- 170 Bukti PT-13d54 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Nelawi Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*
- 171 Bukti PT-13d55 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Gilubandu (Model DA-KWK.KPU)*
- 172 Bukti PT-13d56 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*
- 173 Bukti PT-13d57 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Air Garam (Model DA-KWK.KPU)*
- 174 Bukti PT-13d58 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).*
- 175 Bukti PT-13d59 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kanggime (Model DA-KWK.KPU)
- 176 Bukti PT-13d60 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 177 Bukti PT-13d61 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Air Garam (Model DA-KWK.KPU)
- 178 Bukti PT-13d62 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 179 Bukti PT-14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 180 Bukti PT-14A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah (*Lampiran1Model DB1-KWK.KPU*)
- 181 Bukti PT-14B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejahdian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah. (*Model DB2-KWK.KPU*)
- 182 Bukti PT-15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Pegunungan Bintang. *(Model DB-KWK.KPU)*
- 183 Bukti PT-15A Fotokopi Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang *(Lampiran1 Model DB1-KWK.KPU)*
- 184 Bukti PT-15B Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Pamek Oleh Panitia Pemilihan Distrik. *(Model DB-KWK.KPU)*
- 185 Bukti PT-15B1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Pamek Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 186 Bukti PT-15B2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kiwirok Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. *(Model DB-KWK.KPU)*
- 187 Bukti PT-15B3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 188 Bukti PT-15B4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Okhika Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. *(Model DB-KWK.KPU)*
- 189 Bukti PT-15B5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 190 Bukti PT-15B6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kiwirok Timur Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 191 PT-15B7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Borme Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 192 Bukti PT-15B8 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Borme Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 193 Bukti PT-15B9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Weime Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 194 Bukti PT-15B10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 195 Bukti PT-15B11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Aboy Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 196 Bukti PT-15B12 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Eipomek Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 197 Bukti PT-16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo.

- 198 Bukti PT-16a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo.
- 199 Bukti PT-16b Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo.
- 200 Bukti PT-16c Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Elelim. (Model DA-KWK.KPU)*
- 201 Bukti PT-16c1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Elelim.*
- 202 Bukti PT-16c2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Benawa (Model DA-KWK.KPU)*
- 203 Bukti PT-16 c3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Benawa.*
- 204 Bukti PT-16c4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Welarek.(Model DA-KWK.KPU)*
- 205 Bukti PT-16c5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Welarek.*
- 206 Bukti PT-16c6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Apalipsili*. (Model DA-KWK.KPU)
- 207 Bukti PT-16.c7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Apalipsili*
- 208 Bukti PT-16.c8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Abenawa*. (Model DA-KWK.KPU)
- 209 Bukti PT-16.c9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Abenawa*
- 210 Bukti PT-17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya. (Model DB-KWK.KPU)
- 211 Bukti PT-17A Fotokopi Berita Acara Perbaikan Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya. (Model DB1-KWK.KPU)
- 212 Bukti PT-17A1 Fotokopi Berita Acara Perbaikan Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya
- 213 Bukti PT-17A2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum *Kepala Daerah* dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Puncak

- Jaya (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 214 Bukti PT-17B Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mulia. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 215 Bukti PT-17C Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Jigonikme. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 216 Bukti PT-17C1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Jigonikme. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 217 Bukti PT-17D Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tingginambut. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 218 Bukti PT-17D1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tingginambut. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 219 Bukti PT-17E Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mewoluk. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 220 Bukti PT-17F Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ilu. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 221 Bukti PT-17G Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yamo. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)



- 222 Bukti PT-17H Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Torere. *(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)*
- 223 Bukti PT-17I Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Fawi. *(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)*
- 224 Bukti PT-17J Fotokopi Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya perihal Menjawab Surat KPU
- 225 Bukti PT-17K Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Kepada Kandidat Nomor Urut 3 Atas Nama Lukas Enembe dan Klemen Tinal oleh Kepala Suku Umum atas nama Yulenus Enumbi
- 226 Bukti PT-17L Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Kepada Kandidat Nomor Urut 3 Atas Nama Lukas Enembe dan Klemen Tinal oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) atas nama Yermis Samore
- 227 Bukti PT-18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (Model DB – KWK.KPU)
- 228 Bukti PT-18 A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU)
- 229 Bukti PT-18 B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB 2-KWK.KPU)

- 230 Bukti PT-18 C Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Maki oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 231 PT-18 C 1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Makki (Model DA 1-KWK.KPU)
- 232 Bukti PT-18 C 2 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Makki (Model DA 1-KWK.KPU)
- 233 Bukti PT-18 C 3 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model D2-KWK.KPU)
- 234 Bukti PT-18 C 4 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Makki (Model DA 1-KWK.KPU)
- 235 Bukti PT-18 C 5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Pirime oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 236 Bukti PT-18 C 6 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 237 Bukti PT-18 C 7 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model D2-KWK.KPU)
- 238 Bukti PT-18 C 8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Tiomneri oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 239 Bukti PT-18 C 9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Tiomneri (Model DA 1-KWK.KPU)
- 240 Bukti PT-18 C 10 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Tiomneri (Model DA2-KWK.KPU)
- 241 Bukti PT-18 C 11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kuyawage oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 242 Bukti PT-18 C 12 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Kuyawage (Model DA 1-KWK.KPU)
- 243 Bukti PT-18 C 13 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kuyawage (Model DA 2-KWK.KPU)
- 244 Bukti PT-18 C 14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Gamelia oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 245 Bukti PT-18 C 15 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Gamelia (Model DA 1-KWK.KPU)
- 246 Bukti PT-18 C 16 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Gamelia (Model DA2-KWK.KPU)
- 247 Bukti PT-18 C-17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Macagaineri (Model DA-KWK.KPU)
- 248 Bukti PT-18 C 18 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Macaigaineri Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 249 Bukti PT-18 C 19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Balingga oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA - KWK.KPU)
- 251 Bukti PT-18 C 20 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 252 Bukti PT-18 C 21 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Balingga (Model DA 2-KWK.KPU)
- 253 Bukti PT-18 C 22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Poga (Model DA - KWK.KPU)
- 254 Bukti PT-18 C 23 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/ Distrik Poga Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 255 Bukti PT-18 C 24 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Poga Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA2-KWK.KPU)
- 256 Bukti PT-18 C 25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Dimba Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA - KWK.KPU)
- 257 Bukti PT- 18 C 26 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Dimba Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 258 Bukti PT-18 C 27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Tiom Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA - KWK.KPU)
- 259 Bukti PT-18 C 28 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Tiom Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 260 Bukti PT-18 C 29 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Tiom Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 261 Bukti PT- 19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Kabupaten Puncak oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Puncak (DB-KWK.KPU)
- 262 Bukti PT-19 A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Puncak DB1-KWK. KPU)
- 263 Bukti PT-19 B Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak (Model DB2-KWK. KPU)
- 264 Bukti PT-20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.(Model DB-KWK.KPU)
- 265 Bukti PT-20A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Dogiyai. (Lampiran1Model DB1-KWK.KPU)
- 266 Bukti PT-20B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai. (*Model DB2-KWK.KPU*)
- 267 Bukti PT-21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya
- 268 Bukti PT-21a Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya
- 269 Bukti PT-21b Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya
- 270 Bukti PT-21c Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya
- 271 Bukti PT-21d Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya
- 272 Bukti PT-21e Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Blandoga Kabupaten Intan Jaya
- 273 Bukti PT-21f Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya
- 274 Bukti PT-22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum

## Kabupaten Mimika

- 275 Bukti PT-22a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Mimika
- 276 Bukti PT-22b Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Agimuga Kabupaten Mimika
- 277 Bukti PT-22 b1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Agimoga Kabupaten Mimika
- 278 Bukti PT-22 b2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika
- 279 Bukti PT-22 b3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika
- 280 Bukti PT-22 b4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika
- 281 Bukti PT-22 b5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika
- 282 Bukti PT-22 b6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jila Kabupaten Mimika
- 283 Bukti PT-22 b7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan



- Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Jila Kabupaten Mimika
- 284 Bukti PT-22 b8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jita Kabupaten Mimika
- 285 Bukti PT-22 b9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Jita Kabupaten Mimika
- 286 Bukti PT-22 b10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika
- 287 Bukti PT-22 b11 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika
- 288 Bukti PT-22 b12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika
- 289 Bukti PT-22 b13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika
- 290 Bukti PT-22 b14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika
- 291 Bukti PT-22 b15 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika
- 292 Bukti PT-22 b16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Timur Jauh  
Kabupaten Mimika
- 293 Bukti PT-22 b17 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Timur Jauh Kabupaten Mimika
- 294 Bukti PT-22 b18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika
- 295 Bukti PT-22 b19 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika
- 296 Bukti PT-22 b20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika
- 297 Bukti PT-22 b21 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika
- 298 Bukti PT-22 b22 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika
- 299 Bukti PT-22 b23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika
- 300 Bukti PT-22 b24 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

- di TPS Dalam Wilayah Distrik Tembagapura Tengah Kabupaten Mimika
- 301 Bukti PT-22 b25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika
- 302 Bukti PT-22 b26 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika
- 303 Bukti PT-23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori
- 304 Bukti PT-23 A Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori (Model DB2- KWK.KPU)
- 305 Bukti PT- 23 B Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten Supiori (Model DB 1-KWK.KPU)
- 306 Bukti PT-23 C Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten Supiori (Model DB 1-KWK.KPU)
- 307 Bukti PT-23 D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Fotokopi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kepulauan Aruri (Model DA - KWK.KPU)
- 308 Bukti PT-23 D 1 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi

- penghitungan suara Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2-KWK.KPU)
- 309 Bukti PT- 23 D 2 Fotokopi Surat Pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD (Model DA 4-KWK.KPU)
- 310 Bukti PT-23 D 3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 311 Bukti PT-23 D 4 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 312 Bukti PT- 23 D 5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori (Model DA - KWK.KPU)
- 313 Bukti PT- 23 D 6 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2-KWK.KPU)
- 314 Bukti PT-23 D 7 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Timur Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)

- 315 Bukti PT-23 D 8 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Timur Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 316 Bukti PT-23 D 9 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Selatan Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 317 Bukti PT-23 D10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 318 Bukti PT-24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten Mambramo Raya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU)
- 319 Bukti PT-24 A Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
- 320 Bukti PT-24B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
- 321 Bukti PT-24C Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
- 322 Bukti PT-24D Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
- 323 Bukti PT-24E Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kabupaten/Kota Mambramo Raya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 324 Bukti PT-24F Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kabupaten/Kota Mamberamo Raya
- 325 Bukti PT-24G1-G7 Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kabupaten/Kota Mamberamo Raya
- 326 Bukti PT-25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom
- 327 Bukti PT-25a Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Di tingkat Kabupaten Kerrom
- 328 Bukti PT-25b Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Arso. (Model DB-KWK.KPU)
- 329 Bukti PT-251 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah

- Kelurahan/Distrik Arso Kabupaten/Kota Keerom(Model DA 1-KWK.KPU)
- 330 Bukti PT-25b2 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat distrik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom (Model DA 2-KWK.KPU)
- 331 Bukti PT-25b3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Towe Kabupaten Keerom (Model DA - KWK.KPU)
- 332 Bukti PT-25b4 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Towe Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 333 Bukti PT-25b5 Fotokopi Perolehan Suara oleh Panitia Pemilihan Distrik Towe
- 334 Bukti PT-25b6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Waris Kabupaten Keerom (Model DA - KWK.KPU)
- 335 Bukti PT-25b7 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Waris Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 336 Bukti PT-25b8 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat distrik oleh Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten Keerom (Model DA 2-KWK.KPU)
- 337 Bukti PT-25b9 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Distrik
- 338 Bukti PT-25b10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Skanto Kabupaten Keerom (Model DA - KWK.KPU)
- 339 Bukti PT-25b11 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 340 Bukti PT-25b12 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat distrik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom (Model DA 2-KWK.KPU)
- 341 Bukti PT-25b13 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Skanto Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 342 Bukti PT-25b14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom (Model DA - KWK.KPU)
- 343 Bukti PT-25b15 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah



- Kelurahan/Distrik Arso Timur Kabupaten/Kota Keerom  
(Model DA 1-KWK.KPU)
- 344 Bukti PT-26 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kabupaten Sarmi. *(Model D6-KWK.KPU)*
- 345 Bukti PT-26A Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi *(Model DB-KWK.KPU)*
- 346 Bukti PT-26B Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi *(Model DB2-KWK.KPU)*
- 347 Bukti PT-26C Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi *(Model DB2-KWK.KPU)*
- 348 Bukti PT-26D Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Sarmi *(Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU)*
- 349 Bukti PT-26E Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Sarmi. *(Model DB1-KWK.KPU)*
- 350 Bukti PT-26F Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD Apawer

Hulu(*Model DA 4 – KWK.KPU*)

- 351 Bukti PT-26F1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrikoleh Panitia Pemilihan Distrik Sarmi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 352 Bukti PT-26F2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Apawer Hulu. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 353 Bukti PT-26F3 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Apawer Hulu. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 354 Bukti PT-26F4 Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik Apawer Hulu. (*Model DA 5 – KWK.KPU*)
- 355 Bukti PT-26F5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Pantai Barat. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 356 Bukti PT-26F6 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Pantai Barat. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 357 Bukti PT-26F7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sarmi Timur. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 358 Bukti PT-26F8 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Papua Tingkat

- Distrik Sarmi Timur. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 359 Bukti PT-26F9 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Sarmi Selatan. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 360 Bukti PT-26F10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sarmi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 361 Bukti PT- 27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Mappi (Model DB – KWK.KPU)
- 362 Bukti PT- 27A Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB 2 – KWK.KPU)
- 363 Bukti PT-27B Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB2- KWK. KPU)
- 364 Bukti PT-27C Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB2- KWK. KPU)
- 365 Bukti PT-27D Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kabupaten Mappi (Model DB1—KWK.KPU)
- 366 Bukti PT-27E Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Mappi (Model DB1—KWK.KPU)
- 367 Bukti PT-27F Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA - KWK.KPU) di Distrik Edera Kabupaten Mappi
- 368 Bukti PT-27F1 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Edera Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 369 Bukti PT-27F2 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Edera Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 370 Bukti PT-27F3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Edera Kabupaten Mappi
- 371 Bukti PT-27F4 Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU) di Distrik Edera Kabupaten Mappi
- 372 Bukti PT-27F5 Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD di

- Distrik Edera Kabupaten Mappi (Model D 4 – KWK.KPU)
- 373 Bukti PT-27F6 Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik Edera Kabupaten Mappi (Model D 5 – KWK.KPU)
- 374 Bukti PT-27F7 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Edera Kabupaten Mappi (Model D 6 – KWK.KPU)
- 375 Bukti PT-27F8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Obaa Kabupaten Mappi (Model DA – KWK.KPU)
- 376 Bukti PT-27F9 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Obaa Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 377 Bukti PT-27F10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU)
- 378 Bukti PT-27F11 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Kaibar Kabupaten Mappi
- 379 Bukti PT-27F12 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Kaibar Kabupaten Mappi (Model DA1—

- KWK.KPU)
- 380 Bukti PT-27F13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Kaibar Kabupaten Mappi
- 381 Bukti PT-27F14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Passue Kabupaten Mappi
- 382 Bukti PT-27F15 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Passue Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 383 Bukti PT-27F16 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Passue Kabupaten Mappi
- 384 Bukti PT-27F17 Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU)
- 385 Bukti PT-27F18 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Passue Kabupaten Mappi (Model D 6 – KWK.KPU)
- 386 Bukti PT-27F19 Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD di Distrik Passue Kabupaten Mappi (Model D 4 – KWK.KPU)
- 387 Bukti PT-27F20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Minyamur Kabupaten Mappi
- 388 Bukti PT-27F21 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Minyamur Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 389 Bukti PT-27F22 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Minyamur Kabupaten Mappi
- 390 Bukti PT-27F23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Cital Mitak Kabupaten Mappi
- 391 Bukti PT-27F24 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Cital Mitak Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 392 Bukti PT-27F25 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Cital Mitak Kabupaten Mappi

- 393 Bukti PT-27F26 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Venaha Kabupaten Mappi
- 394 Bukti PT-27F27 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Venaha Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 395 Bukti PT-27F28 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Venaha Kabupaten Mappi
- 396 Bukti PT-27F29 Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD di Distrik Haju Kabupaten Mappi (Model D 4 – KWK.KPU)
- 397 Bukti PT-27F30 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi
- 398 Bukti PT-27F31 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Haju Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 399 Bukti PT-27F32 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Haju Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)



- 400 Bukti PT-27F33 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi
- 401 Bukti PT-27F34 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi
- 402 Bukti PT-27F35 Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU) Di Distrik Haju Kabupaten Mappi
- 403 Bukti PT-27F36 Fotokopi Surat Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 5 – KWK.KPU)
- 404 Bukti PT-27F37 Fotokopi Surat Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik (Model DA 6 – KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi
- 405 Bukti PT-27F38 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi
- 406 Bukti PT-27F39 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi

- (Model DA1—KWK.KPU)
- 407 PT-27F40 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi
- 408 Bukti PT-27F41 Fotokopi Surat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Assue Kabupaten Mappi
- 409 Bukti PT-27F42 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Assue Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 410 Bukti PT-27 F43 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Assue Kabupaten Mappi
- 412 Bukti PT-27 F44 Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU) Di Distrik Assue Kabupaten Mappi
- 413 Bukti PT-27 F45 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Assue Kabupaten Mappi (Model D 6 – KWK.KPU)

- 414 Bukti PT-27 F46 Fotokopi Surat Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 5 – KWK.KPU)
- 415 Bukti PT-28 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 416 Bukti PT-28A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Deiyai. (*Lampiran1Model DB1-KWK.KPU*)
- 417 Bukti PT-28B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejahdian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai. (*Model DB2-KWK.KPU*)
- 418 Bukti PT-29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Kabupaten Waropen (Model DB - KWK.KPU)
- 419 Bukti PT-29A Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota: Waropen (Lampiran Model DB-1)
- 420 Bukti PT- 29B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Waropen (Model DB 2-KWK.KPU)
- 421 Bukti PT-30 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Nduga

- (lampiran Model DB1-KWK. KPU)
- 422 Bukti PT-30a Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga (Model DB2-KWK. KPU)
- 423 Bukti PT-31 Vidio Ribuan masa penuh Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 424 Bukti PT-32 Vidio Ribuan masa penuh Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 425 Bukti PT-33 Vidio Ribuan masa penuh Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 426 Bukti PT-34 Vidio Ribuan masa penuh Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 427 Bukti PT-35 Vidio Ribuan masa penuh Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 428 Bukti PT-36 Vidio Ribuan masa penuh Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 429 Bukti PT-37 Vidio Ribuan masa penuh Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 430 Bukti PT-38 Vidio Ribuan masa penuh Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 431 Bukti PT-39 Vidio Ribuan masa penuh Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 432 Bukti PT-40 Vidio Ribuan masa penuh Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 433 Bukti PT-41 Vidio Ribuan masa penuh Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 434 Bukti PT-42 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Merauke Nomor BA.22/KPU/MRK/II/2013 tertanggal 7 Februari 2013;

- 444 Bukti PT – 42 A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Kabupaten Merauke (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 445 Bukti PT – 42 B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubeernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Merauke (Model DB2-KWK.KPU)
- 446 Bukti PT – 42 C Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Kurik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 447 Bukti PT-42 C1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA1-KWK.KPU)
- 448 Bukti PT-42 C2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Naukenjerai (Model DA-KWK.KPU)
- 449 Bukti PT-42 C3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU)
- 450 Bukti PT-42 C4 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA2-KWK.KPU)
- 451 Bukti PT-42 C5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Elikobel Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 452 Bukti PT-42 C6 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 453 Bukti PT-42 C7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Ulilin Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 454 Bukti PT-42 C8 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Distrik Ulilin (Model DA 1-KWK.KPU)
- 455 Bukti PT-42 C9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Okaba (Model DA-KWK.KPU)
- 456 Bukti PT-42 C10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 457 Bukti PT-42 C11 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2013 di Tingkat didistrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Okaba (Model DB2-KWK.KPU)
- 458 Bukti PT- 42 C12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Merauke Kabupaten Merauke

- (Model DA-KWK.KPU)
- 459 Bukti PT-42 C13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Merauke Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 460 Bukti PT-42 C14 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2013 di Tingkat distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Merauke Kabupaten Merauke (Model DB2-KWK.KPU)
- 461 Bukti PT-42 C15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Malind Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 462 Bukti PT-42 C16 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Malind Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 463 Bukti PT-42 C17 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2013 di Tingkat distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Malind Kabupaten Merauke (Model DB2-KWK.KPU)
- 464 Bukti PT-42 C18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 465 Bukti PT-42 C19 Fotokopi Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Tanah

- Miring Kabupaten Merauke (Model DA 1-KWK.KPU)
- 466 Bukti PT-42 C20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Semangga Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 467 Bukti PT-42 C21 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Semangga Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 468 Bukti PT-42 C22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Muting Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 469 Bukti PT-42 C23 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Semangga Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 470 Bukti PT-42 C24 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat didistrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Muting Kabupaten Merauke (Model DA2-KWK.KPU)
- 471 Bukti PT-42 C25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 472 Bukti PT-42 C26 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung



- Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 473 Bukti PT-42 C27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Tabonji Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 474 Bukti PT-42 C28 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Tabonji Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 475 Bukti PT-42 C29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Jagebob Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 476 Bukti PT-42 C30 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Jagebob Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 477 Bukti PT-42 C31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Animha Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 478 Bukti PT-42 C32 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Animha Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 479 Bukti PT-42 C33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Kaptel Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 480 Bukti PT-42 C34 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kaptel Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 481 Bukti PT-42 C35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Tubang Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 482 Bukti PT-42 C36 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Tubang Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 483 Bukti PT-42 C37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Ngguti Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 484 Bukti PT-42 C38 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Ngguti Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 485 Bukti PT-42 C39 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Waan Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 486 Bukti PT-42 C40 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Waan Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 487 Bukti PT-42 C41 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Kimaam

- Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 488 Bukti PT-42 C42 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kimaam Kabupaten Merauke (lampiran Model Da 1-Kwk.Kpu)
- 489 Bukti PT- 43 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.
- 490 Bukti PT- 43a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.
- 491 Bukti PT- 43b Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- 492 Bukti PT- 43 b1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- 493 Bukti PT- 43 b2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire.
- 494 Bukti PT- 43 b3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire.
- 495 Bukti PT- 43 b4 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi

- Pemilihan Umum Tingkat Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire
- 496 Bukti PT- 43 b5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.
- 497 Bukti PT- 43 b6 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.
- 498 Bukti PT- 43 b7 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire
- 499 Bukti PT- 43 b8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yaro Kabupaten Nabire.
- 500 Bukti PT- 43 b9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yaro Kabupaten Nabire.
- 501 Bukti PT- 43 b10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Uwapa Kabupaten Nabire.
- 502 Bukti PT- 43 b11 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Uwapa Kabupaten Nabire.
- 503 Bukti PT- 43 b12 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Napan Kabupaten Nabire

- 504 Bukti PT- 43 b13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Siriwo Kabupaten Nabire
- 505 Bukti PT- 43 b14 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Wapoga Kabupaten Nabire
- 506 Bukti PT- 44 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- 507 Bukti PT- 44 a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- 508 Bukti PT- 44 b Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
- 509 Bukti PT- 44 b1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
- 510 Bukti PT- 44 b2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- 511 Bukti PT- 44 b3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- 512 Bukti PT- 44 b4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Abepura Kota Jayapura.

- 513 Bukti PT- 44 b5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Abepura Kota Jayapura.
- 514 Bukti PT- 44 b6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Heram Kota Jayapura.
- 515 Bukti PT- 44 b7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Heram Kota Jayapura.
- 516 Bukti PT- 44 b8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Muara Tami Kota Jayapura.
- 517 Bukti PT- 44 b9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Muara Tami Kota Jayapura.
- 518 Bukti PT- 45 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DB - KWK.KPU)
- 519 Bukti PT- 45a Fotokopi Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DB - KWK.KPU)
- 520 Bukti PT- 45b Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Selatan.
- 521 Bukti PT- 45b1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Selatan.
- 522 Bukti PT- 45b2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Barat

- 523 Bukti PT- 45b3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Barat
- 524 Bukti PT- 45b4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Timur
- 525 Bukti PT- 45b5 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen
- 526 Bukti PT- 45b6 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Timur
- 527 Bukti PT- 45b7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Utara
- 528 Bukti PT- 45b8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Utara
- 529 Bukti PT- 45b9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Angkaisera
- 530 Bukti PT- 45b10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Angkaisera
- 531 Bukti PT- 45b11 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Kasiwo Kabupaten Kepulauan Yapen
- 532 Bukti PT- 45b12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Kasiwo Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DA- KWK.KPU)
- 533 Bukti PT- 45b13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Kasiwo
- 534 Bukti PT- 45b14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Teluk Ampimoi
- 535 Bukti PT- 45b15 Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Teluk Ampimoi
- 536 Bukti PT- 45b16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Wonawa
- 537 Bukti PT- 45b17 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Wonawa
- 538 Bukti PT- 45b18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Doom
- 539 Bukti PT- 45b19 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Doom
- 540 Bukti PT- 45b20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Windesi
- 541 Bukti PT- 45b21 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Windesi
- 542 Bukti PT- 45b22 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Raimbawi
- 543 Bukti PT- 45b23 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan



- Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Raimbawi
- 544 Bukti PT- 45b24 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Kepulauan Ambai
- 545 Bukti PT-46 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 546 Bukti PT-46A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Jayapura. (*Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU*)
- 547 Bukti PT-46B Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Sentani Timur. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 548 Bukti PT-46B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sentani Timur. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 549 Bukti PT-46B2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Ebungfauw. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 550 Bukti PT-46B3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ebungfauw. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 551 Bukti PT-46B4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Sentani Barat. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 552 Bukti PT-46B5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sentani Barat. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 553 Bukti PT-46B6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Waibu. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 554 Bukti PT-46B7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Waibu. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 555 Bukti PT-46B8 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Waibu. (*Model DA2-KWK.KPU*)
- 556 Bukti PT-46B9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Depapre. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 557 Bukti PT-46B10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Depapre. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 558 Bukti PT-46B11 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Depapre. (*Model DA2-KWK.KPU*)
- 559 Bukti PT-48B12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Raveni Rara. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 560 Bukti PT-46B13 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Raveni Rara. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 561 Bukti PT-46B14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Yokari. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 562 Bukti PT-46B15 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yokari. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 563 Bukti PT-46B16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Namblong. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 564 Bukti PT-46B17 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Namblong. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 565 Bukti PT-46B18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Nimboran. (*Model DA-KWK.KPU*)

- 566 Bukti PT-46B19 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Nimboran. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 567 Bukti PT-46B20 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Nimboran. (*Model DA2-KWK.KPU*)
- 568 Bukti PT-46B21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Nimbokrang. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 569 Bukti PT-46B22 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Nimbokrang. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 570 Bukti PT-46B23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kentuk Gresi. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 571 Bukti PT-46B24 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kentuk Gresi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 572 Bukti PT-46B25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Gresi Selatan. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 573 Bukti PT-46B26 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Gresi Selatan. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 574 Bukti PT-46B27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kemtuk. *(Model DA-KWK.KPU)*
- 575 Bukti PT-46B28 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kemtuk. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 576 Bukti PT-46B29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Unurum Guay. *(Model DA-KWK.KPU)*
- 577 Bukti PT-46B30 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Unurum Guay. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 578 Bukti PT-46B31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kaureh. *(Model DA-KWK.KPU)*
- 579 Bukti PT-46B32 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kaureh. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 580 Bukti PT-46B33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Airu. *(Model DA-KWK.KPU)*

- 581 Bukti PT-46B34 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Airu. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 582 Bukti PT-46B35 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapsi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 583 Bukti PT-46B36 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Demta Sentani. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 584 Bukti PT-46B37 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 585 Bukti PT- 47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.
- 586 Bukti PT- 47a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.
- 587 Bukti PT- 47b Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.
- 588 Bukti PT-48 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Biak Numfor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 19/BA.KPU/BN/II/2013. (Model DB-KWK.KPU)

- 589 Bukti PT-48A Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah Kabupaten.
- 590 Bukti PT-48B Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Bondifuar. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU)
- 591 Bukti PT-48b1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Yondidori (lampiran Model DA.1-KWK.KPU)
- 592 Bukti PT-48b2 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Andey. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 593 Bukti PT-48b3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Biak Utara. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 594 Bukti PT-48b4 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Biak Kota. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 595 Bukti PT-48b5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah Kelurahan/Kampung.... (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 596 Bukti PT-48b6 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Samofa. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 597 Bukti PT-48b7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di PPD dalam Wilayah Kelurahan/Kampung

- Distrik Biak Utara. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 598 Bukti PT-48b8 Fotokopi Rekap Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS se Distrik Oridek, Tanggal 29 Januari 2013.
- 599 Bukti PT-48b9 Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Distrik Yawosi, Tanggal 31 Januari 2013.
- 600 Bukti PT-48b10 Fotokopi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Biak Barat Tanggal 29 Januari 2013.
- 601 Bukti PT-49 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 602 Bukti PT-49A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Asmat. (*Lampiran1 Model DB1-KWK.KPU*)
- 603 Bukti PT-49B Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Agats. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 604 Bukti PT-49B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Atsj. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 605 Bukti PT-49B2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Atsj. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 606 Bukti PT-49B3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Fayit. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)



- 607 Bukti PT-49B4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Pantai Kasuari. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 608 Bukti PT-49B5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Pantai Kasuari. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 609 Bukti PT-49B6 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Pantai Kasuari. *(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)*
- 610 Bukti PT-49B7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sawa Erma. *(Lampiran Model DB1-KWK. KPU)*
- 611 Bukti PT-49B8 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sawa Erma. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 612 Bukti PT-49B9 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sawa Erma. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 613 Bukti PT-49B10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Suator. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 614 Bukti PT-49B11 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Suru-Suru. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 615 Bukti PT-50 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digul. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 616 Bukti PT-50A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Boven Digul. (*Lampiran1 Model DB1-KWK.KPU*)
- 617 Bukti PT-50B Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ambatkiwi. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 618 Bukti PT-50B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ambatkiwi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 619 Bukti PT-50B2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Waropko. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 620 Bukti PT-50B3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Waropko. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 621 Bukti PT-50B4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kombay. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 622 Bukti PT-50B5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kombay. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 623 Bukti PT-50B6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Bomakia. (*Model DB1-*

- KWK.KPU)*
- 624 Bukti PT-50B7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Bomakia. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU)*
- 625 Bukti PT-50B8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mandobo. (*Model DB1-KWK.KPU)*
- 626 Bukti PT-50B9 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mandobo. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 627 Bukti PT-50B10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (*Model DB1-KWK.KPU)*
- 628 Bukti PT-50B11 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 629 Bukti PT-50B12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (*Model DB1-KWK.KPU)*
- 630 Bukti PT-50B13 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 631 Bukti PT-50B14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jair. (*Model DB1-KWK.KPU)*
- 632 Bukti PT-50B15 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jair. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 633 Bukti PT-50B16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Arimop. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 634 Bukti PT-50B17 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Arimop. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 635 Bukti PT-50B18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Iryandit. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 636 Bukti PT-50B19 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Iryandit. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 637 Bukti PT-50B20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ki. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 638 Bukti PT-50B21 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ki. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 639 Bukti PT-50B22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Subur. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 640 Bukti PT-51 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Subur. (*Lampiran Model*

- DB1-KWK.KPU)*
- 641 Bukti PT-52 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yaniruma. (*Model DB1-KWK.KPU)*
- 642 Bukti PT-53 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yaniruma. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 643 Bukti PT-54 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Fofi. (*Model DB1-KWK.KPU)*
- 644 Bukti PT-55 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Fofi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 645 Bukti PT-56 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mindiptana. (*Model DB1-KWK.KPU)*
- 646 Bukti PT-57 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mindiptana. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 647 Bukti PT-58 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Manggelum. (*Model DB1-KWK.KPU)*
- 648 Bukti PT-59 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Manggelum. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 649 Bukti PT-60 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat

- Partai Demokrat Nomor 484/SK/DPP.PD/DPC/III/2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua
- 650 Bukti PT-61 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 105/SK/DPP.PD/DPC/IV/2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua
- 651 Bukti PT-62 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 81/SK/DPP.PD/DPC/III/2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Yalimo Provinsi Papua
- 652 Bukti PT-63 Vidio kehadiran KPU pusat, Bawaslu di Tolikara saat Pemilihan Umum tanggal 29 Januari 2013
- 653 Bukti PT-64 Vidio Kesepakatan Warga 3 distrik mendukung Calon Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 654 Bukti PT-65 Bukti fisik tidak diserahkan
- 655 Bukti PT-66 Bukti fisik tidak diserahkan
- 656 Bukti PT-67 Bukti fisik tidak diserahkan
- 657 Bukti PT-68 Fotokopi Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 12/PUU-IX/2011 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 658 Bukti PT-69 Fotokopi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA)
- 659 Bukti PT-70 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-IX/2011 perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 660 Bukti PT-71 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 661 Bukti PT-72 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 662 Bukti PT-73 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Selasa 24 Januari 2013, tentang Seantero Papua Dukung Lukas Klemen Jadi Gubernur Satu Putaran
- 663 Bukti PT-74 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 7 Februari 2013, tentang Lukmen Unggul di Jayawijaya dan Yahukimo
- 664 Bukti PT-75 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Rabu 5 Februari 2013, tentang Pilgub Lancar, Bupati Intan Jaya Berikan Apresiasi Kepada Masyarakatnya, dan Tentang Lusa Hasil Perolehan Suara Pilgub Diplenokan
- 665 Bukti PT-76 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Selasa 22 Januari 2013, tentang Presiden SBY Restui Lukmen Pimpin Papua
- 666 Bukti PT-77 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Rabu

- 16 Januari 2013, tentang Lukmen Siap Bangun Papua Dengan Tiga Tungku, Merauke Akan Dijadikan Lumbung Pangan
- 667 Bukti PT-78 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Senin 21 Januari 2013, tentang Tabligh Akbar di Sentani Bersama Lukmen
- 668 Bukti PT-79 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Senin 21 Januari 2013, tentang Tabligh Akbar Ustadz H. Koko Liem, SQ, MA Bersama Lukmendi Pasar Lama Sentani, Minggu 20 Januari 2013
- 669 Bukti PT-80 Fotokopi Kliping Media, [www.vivanews.com](http://www.vivanews.com), Kamis 14 Februari 2013, 17.17 WIB, tentang Anas dan Dewi Persik di Kampanye Pilkada Papua
- 670 Bukti PT-81 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 26 Januari 2013, tentang Mengintip Aktivitas di KPU Kota Jayapura 4 Hari Menjelang Pencoblosan, 1500 Surat Suara Sisa Sudah Diterima, Logistik Sudah Didistribusikan
- 671 Bukti PT-82 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 26 Januari 2013, tentang KPU Ajak Masyarakat Sukseskan Pilgub, dan tentang Amankan Pilgub, Polres Jayapura Kerahkan 450 Personel Untuk Pengamanan di Seluruh TPS
- 672 Bukti PT-83 Fotokopi Kliping Media, [www.vivanews.com](http://www.vivanews.com), Kamis 14 Februari 2013, 17.19 WIB, tentang Kapolri: Pemilihan Kepala Daerah, Papua Aman
- 673 Bukti PT-84 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 2 Februari 2013, tentang Senin Mendatang KPU Kota Pleno Suara
- 674 Bukti PT-85 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 5 Februari 2013, tentang Pemilukada Papua Bisa Jadi Contoh Bagi Daerah Lain
- 675 Bukti PT-86 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 5 Februari 2013, tentang Baru 10 PPD yang Masukkan



- Berita Acara Ke KPU Jayawijaya, dan tentang Surat Suara 7 Distrik, Besok KPU Keerom Pleno
- 676 Bukti PT-87 Fotokopi Kliping Media, [www.cenderawasihpos.com](http://www.cenderawasihpos.com), Kamis 7 Februari 2013, 17.42, tentang Lukmen Unggul di Jayawijaya Dan Yahukimo
- 677 Bukti PT-88 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 7 Februari 2013, tentang Kandidat dan Masyarakat Harus Bersabar Tunggu Hasil Pleno KPU
- 678 Bukti PT-89 Fotokopi Kliping Media, [www.cenderawasihpos.com](http://www.cenderawasihpos.com), Kamis 7 Februari 2013, 17.46, tentang Tim Lukmen Laporan *Black Campaign* Ke Panwaslu
- 679 Bukti PT-90 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 8 Februari 2013, tentang DPT Pilgub Papua Sudah Sesuai Mekanisme
- 680 Bukti PT-91 Fotokopi Kliping Media, [www.vivanews.com](http://www.vivanews.com), Rabu 13 Februari 2013, 22.36, tentang Lukas-Klemen, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Terpilih
- 681 Bukti PT-92 Fotokopi Selebaran Gelap, tentang Bagaimana Papua Mau Aman...?? Kalo Memimpin Daerahnya Saja Selalu Rusuh...!!! Tolak Lukas-Klemen Pimpin Papua –Masyarakat Cinta Damai-
- 682 Bukti PT-93 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02, Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Papua
- 683 Bukti PT-94 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 21 Januari 2013, tentang Ibadah Pengutusan Lukas-Klemen di Kampung Babrongko, Kabupaten Jayapura
- 684 Bukti PT-95 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 25 Januari 2013, tentang Hari Ini, Logistik Pemilukada Gubernur Didistribusikan
- 685 Bukti PT-96 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 28 Januari 2013, tentang Besok Pencoblosan Pilgub, Penyelenggara Harus Jujur
- 686 Bukti PT-97 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 1 Februari 2013, tentang Sebagian PPD Rampungkan

## Rekapitulasi Suara

- 687 Bukti PT-98 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 5 Februari 2013, tentang HMS-Yop Unggul Di Kota Jayapura, Lukmen Menang di Tolikara
- 688 Bukti PT-99 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 4 Februari 2013, tentang Sempat Dipalang, Kotak Suara Dari Distrik Airu Akhirnya Tiba Di KPU, dan Tentang Di Supiori, Pasangan Lukmen Unggul Sementara
- 689 Bukti PT-100 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 21 Januari 2013, tentang Di Yalimo, Lukmen Disambut Ribuan Pendukung
- 690 Bukti PT-101 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Foto Kegiatan Tabligh Akbar di Sentani
- 691 Bukti PT-102 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, tentang KPU Sarmi Segera Pleno Hasil Pemilukada Gubernur
- 692 Bukti PT-103 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 693 Bukti PT-104 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 82/SK/DPP.PD/DPC/II/2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus DPC Partai Demokrat
- 694 Bukti PT-105 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VI/2008
- 695 Bukti PT-106 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor urut 3
- 696 Bukti PT-107 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara

- masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 697 Bukti PT-108 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 698 Bukti PT-109 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 699 Bukti PT-110 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 700 Bukti PT-111 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 701 Bukti PT-112 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 702 Bukti PT-113 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 703 Bukti PT-114 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 704 Bukti PT-115 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 705 Bukti PT-116 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 706 Bukti PT-117 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 707 Bukti PT-118 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan

		Calon Nomor Urut 3
708	Bukti PT-119	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
709	Bukti PT-120	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
710	Bukti PT-121	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
711	Bukti PT-122	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
712	Bukti PT-123	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
713	Bukti PT-124	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
714	Bukti PT-125	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor urut 3
715	Bukti PT-126	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
716	Bukti PT-127	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
717	Bukti PT-128	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
718	Bukti PT-129	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3

719	Bukti PT-130	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
720	Bukti PT-131	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
721	Bukti PT-132	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
722	Bukti PT-132a- bukti PT-132e	CD
723	Bukti PT-132f	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 48A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013
724	Bukti PT-132g	Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 48A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013

Menimbang bahwa di samping itu, Pihak Terkait mengajukan 10 (sepuluh) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Maret 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Drs. Danang Jaya, M.Si.**

- Saksi adalah Tim Sukses Pihak Terkait;
- Saksi mengikuti proses penetapan DPT di tingkat provinsi yang juga dihadiri oleh semua saksi pasangan calon yang diawali dengan pemaparan dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota;
- Masing-masing saksi pasangan calon diberikan hak untuk bertanya terkait DPT tersebut dan selanjutnya pengesahan DPT masing-masing kabupaten/kota oleh KPU;

- Khusus untuk Kota Jayapura ada penambahan jumlah pemilih di Distrik Abepura sebanyak 7.690 yang selanjutnya telah diakomodir dalam rapat pleno tersebut;
- Dalam proses penetapan DPT tersebut tidak ada keberatan dari semua tim sukses pasangan calon dan penetapan DPT tersebut dilakukan secara aklamasi;

## **2. Benny Kogoya**

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Tolikara;
- Proses pemilihan berjalan lancar dan aman;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten diawali dengan pemaparan rekapitulasi masing-masing distrik;
- Rekapitulasi tersebut juga dihadiri oleh saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait hasil rekapitulasi;

## **3. Yuren Weya**

- Saksi adalah Tim Sukses di Distrik Kanggime;
- Bahwa menurut saksi mayoritas masyarakat di Distrik Kanggime bersepakat untuk menyerahkan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan putra daerah Tolikara;
- Menurut saksi di Distrik Kanggime tidak ada saksi Pemohon yang bernama Gurik.

## **4. Agus Narek**

- Saksi adalah Tim Sukses di Distrik Gilomandu;
- Bahwa mayoritas masyarakat di Distrik Gilomandi telah sepakat untuk menyerahkan suaranya ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada saat pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 Sdr. Josias Karoba berusaha untuk meminta suara tapi oleh masyarakat tidak diberikan;
- Bahwa istri Yoris Karoba tidak hadir pada saat proses pemilihan.

## **5. Kletus B. Wetipo, S.Sos.**

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa tidak benar proses kampanye di Jayawijaya berlangsung rusuh;
- Tidak benar bahwa ada pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten berjalan lancar, aman, transparan, tidak ada persoalan dan Berita Acara Rekapitulasi hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 karena saksi yang lain tidak hadir.

#### **6. Amandus Ubruange**

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Nduga;
- Pendistribusian logistik di Kabupaten Nduga telah dilakukan oleh Termohon;
- Pleno rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2013 dan tidak ada laporan dari Panwas terkait adanya pelanggaran;
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6.

#### **7. Yermias Samore**

- Saksi adalah Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa proses pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya dengan menggunakan Sistem Noken;
- Proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2013 dan tidak keberatan dari saksi pasangan calon.

#### **8. Hengky D. Yikwa**

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Memberamo Tengah;
- Proses pendistribusian logistika dilakukan mulai tanggal 21-28 Januari 2013;
- Proses pemilihan dilakukan dengan Sistem Noken;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan yang menandatangani hanya 3 saksi pasangan calon

#### **9. Kenius Tabuni**

- Saksi adalah Tim Sukses di Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya;
- Proses pendistribusian logistik dilakukan oleh Termohon hingga tanggal 28 Januari 2013;
- Saksi melakukan pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 dan diawali dengan adanya duduk bicara dari kepala kampung;
- Proses rekapitulasi dilakukan pada tanggal 6 Februari 2013 dan semua saksi pasangan calon menerima hasil rekapitulasi tersebut;

#### **10. Wundien Yikwa**

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Lanny Jaya;

- Bahwa saksi telah menyaksikan proses pemilihan di Kabupaten Lanny Jaya berjalan baik dan lancar serta dilaksanakan di tiap TPS.

**[2.7]** Menimbang bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP), yang diwakili oleh Ketua MRP bernama Timotius Murib, menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis pada sidang 5 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- MRP hanya memberikan keterangan terkait Sistem Noken, namun tidak memberikan keterangan mengenai DPT.
- Pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah atau melalui keputusan berdasarkan otoritas kepala suku (sebagai representasi politik masyarakat).
- Mekanisme pengambilan keputusan melalui sistem noken dapat berdasarkan musyawarah atau melalui keputusan berdasarkan otoritas kepala suku (sebagai representasi politik masyarakat).
- Kebiasaan yang dianut masyarakat selama ini pada dua wilayah kebudayaan (Mee Pago dan La Pago) adalah surat suara dimasukkan dalam noken tertentu yang telah disepakati; atau surat suara dikumpulkan lalu diikat menjadi satu kesatuan dan ditusuk.
- Sistem noken yang dilakukan pada Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 adalah sah.
- Keputusan KPU Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013, bertanggal 13 Februari 2013, tidak perlu disengketakan karena sistem noken telah diakui keabsahannya.

**[2.8]** Menimbang bahwa (Pjs) Gubernur Papua bernama Constant Karma menyampaikan keterangan secara lisan pada sidang 5 Maret 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah menyerahkan DP4 pada KPU Provinsi Papua untuk dimutakhirkan.

**[2.9]** Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Maret 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya.

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara



persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, bertanggal 13 Februari 2013;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Papua, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[3.5]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), sebagai berikut:

**[3.5.1]** Sesuai fakta dalam persidangan, setidaknya terdapat dua berita acara yang dibuat pascapemungutan suara, yaitu:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU);
2. Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas;

**[3.5.2]** Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan, menyatakan, "*KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DC - KWK.KPU dan Model DC1 - KWK.KPU)*".

**[3.5.3]** Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 05A/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas;

[3.5.4] Menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maka dalam permohonan *a quo* yang menjadi objek permohonan seharusnya adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU) (vide bukti T-1 = bukti PT-1) bukan terhadap Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-1 = bukti T-2 = bukti PT-3);

[3.5.5] Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 3 Juni 2010; Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 21 Juni 2010; Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010; Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 8 Juli 2010; Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 15 Juli 2010; dan Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah “**keputusan atau berita acara rekapitulasi**” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

[3.5.6] Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, adalah berita acara yang secara substansi merupakan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013;

[3.5.7] Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU) (vide bukti T-1 = bukti PT-1), tanpa nomor, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas. Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU (vide bukti T-1 = bukti PT-01), tanpa nomor, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, inilah yang seharusnya menjadi objek permohonan Pemohon karena Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua) tidak membuat Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;

**[3.5.8]** Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, yang menurut Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi, menurut Mahkamah, berita acara tersebut bukanlah berita acara yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

Berita acara yang dimaksud oleh Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 adalah sebagaimana bukti T-1 = bukti PT-1, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU), tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

*a. ...; atau*

*b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah",*

maka yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU, tanpa nomor, tertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (vide bukti

T-1 = bukti PT-1), bukan Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas;

**[3.5.9]** Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Berita Acara Nomor 05A/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, bertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon salah/keliru sehingga secara formal permohonan Pemohon, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;

**[3.5.10]** Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon salah objek adalah beralasan menurut hukum;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon salah objek adalah beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

**[4.3]** Objek permohonan Pemohon salah/keliru;

**[4.4]** Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Objek permohonan Pemohon salah;

**Dalam Pokok Permohonan**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 20.23 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati,

Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**